



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



BSPJI AMBON
Balai Standardisasi dan Pelayanan
Jasa Industri Ambon

2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LAKIN

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON

Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas

PO BOX 1136. Ambon 97128

KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon dalam kurun waktu tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi, serta Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Tahun 2020-2024. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan upaya mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon tahun 2024.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2024 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon di tahun 2025.

Ambon, 22 Januari 2025

Kepala

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon



[Handwritten Signature]
Son Fitriajaya., S.T., M.AB

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon (BSPJI Ambon) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian, maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon sebagai salah satu unit Eselon II memiliki Visi sesuai dengan Visi BSKJI yaitu menjadi "BSPJI Ambon yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi BSPJI Ambon tersebut telah dituangkan dalam Misi, Tujuan, dan Sasaran BSPJI Ambon.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Perumusan tujuan dan sasaran kegiatan yang dilakukan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon telah dituangkan dalam Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon tahun 2020-2024. Dengan harapan dapat mewujudkan industri yang unggul dan berbasis kompetensi inti daerah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon sebagai berikut:

Tujuan :

- (T1) Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- (T2) Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- (T3) Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- (T4) Meningkatkan *good governance*

Sasaran :

- Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas
- Penguatan Implementasi Indonesia *Making 4.0*
- Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri
- Terselenggaranya urusan pemerintah di bidang perindustrian yang berkelanjutan
- Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
- Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional
- Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik
- Penguatan akuntabilitas organisasi

Secara umum BSPJI Ambon telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Rincian capaian atas target kinerja BSPJI Ambon tahun 2024 disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja BSPJI Ambon tahun 2024

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja BSPJI Ambon TA 2024

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Fisik	
					Target	Capaian
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	45%	111%	100%	100%
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	1 Perusahaan	600%	100%	100%
		2 Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	2,5	137%	100%	100%
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	45 %	158,11%	100%	100%
		2 Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	5,5 %	12127%	100%	100%
		3 Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5 %	6760%	100%	100%
		4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	55 %	55,78%	100%	100%
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 %	100%	100%	100%
5	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,63 Indeks	103%	100%	100%
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	77 Indeks	99,97%	100%	100%
7	Penguatan Layanan Publik	1 Nilai minimal indeks layanan publik	3,6 Indeks	104,45%	100%	100%
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81 Nilai	95,25%	100%	100%
		2 Nilai minimal laporan keuangan	92 Nilai	106,18%	100%	100%

Dalam Tahun Anggaran 2024, Penyerapan anggaran Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon pada tahun 2024 adalah sebesar 96,64% persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. 15.817.388.000,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Jumlah penerimaan anggaran PNPB BSPJI Ambon tahun 2024 adalah sebesar Rp4.140.735.636 atau dengan capaian sebesar 12127% dari target yang telah ditetapkan yaitu 5,5%

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon TA 2024. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Ambon atas penggunaan anggaran tahun 2024. Selain itu, Penyusunan Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BSPJI Ambon disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja BSPJI Ambon.

Semoga melalui laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas capaian kinerja BSPJI Ambon kepada para pemangku kepentingan.

Ambon, 30 Januari 2025
Kepala,

Soni Fitriajaya ST.,
M.AB



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
1.2. PERAN STRATEGIS ORGANISASI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI	9
2.2. RENCANA KINERJA	11
2.3. RENCANA ANGGARAN	13
2.4. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	30
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2022	30
a. Indikator Kinerja Tujuan :	
1) Tujuan 1	38
2) Tujuan 2	42
3) Tujuan 3	43
4) Tujuan 4	43
1. Sasaran Strategis I :	47
2. Sasaran Strategis II	52
3. Sasaran Strategis III	56
4. Sasaran Strategis IV	70
5. Sasaran Strategis V	72
6. Sasaran Strategis VI	75
7. Sasaran Strategis VII	77
8. Sasaran Strategis VIII	81
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (2022-2024)	86
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN	90
3.2.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM)	95
3.2.2. Realisasi Anggaran Keuangan (Pnbp)	96
3.3 ANALISIS SUMBER EFISIENSI SUMBER DAYA SECARA UMUM	97
BAB IV. PENUTUP	102

4.1. KESIMPULAN	102
4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA	102
4.3. SARAN DAN REKOMENDASI.....	102
LAMPIRAN	113
Tabel 1 Jumlah Pegawai BSPJI Ambon Berdasarkan Golongan	7
Tabel 2 Jumlah Pegawai BSPJI Ambon Berdasarkan Golongan.....	7
Tabel 3 Jumlah Pegawai BSPJI Ambon Berdasarkan Golongan	7
Tabel 4 Rencana Kinerja BSPJI Ambon tahun 2021-2024.....	12
Tabel 5 Komposisi Anggaran Kegiatan BSPJI Ambon Tahun 2024.....	13
Tabel 6 Jumlah Pegawai BSPJI Ambon Berdasarkan Golongan.....	22
Tabel 7 Komposisi Anggaran Kegiatan Berdasarkan Jenis Belanja	15
Tabel 8 Rincian Revisi DIPA BSPJI Ambon TA 2024.....	15
Tabel 9 Perjanjian Kinerja BSPJI Ambon Tahun 2024	17
Tabel 10 Tabel Rencana Aksi BSPJI Ambon TA 2024.....	19
Tabel 11 Tujuan dan Indikator Kinerja	30
Tabel 12 Matriks Alur IKU BSKJI sampai Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Tahun 2024.....	32
Tabel 13 Realisasi fisik per triwulan dari Rencana Aksi 2024	36
Tabel 14 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 1.....	39
Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 2	42
Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 3.....	44
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 4	45
Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis I.....	47
Tabel 19 Rincian Capaian Indikator Efisiensi Perusahaan Industri Hasil Kegiatan Kolaborasi.....	48
Tabel 20 Perhitungan Efisiensi dari teknologi setelah kolaborasi.....	48
Tabel 21 Perbandingan capaian peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri 2021-2024	51
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis II.....	52
Tabel 23 Rincian Capaian Indikator Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.....	53
Tabel 24 Perbandingan Capaian Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri dari tahun 2021-2024.....	53
Tabel 25 Rincian Capaian Indikator Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.....	55
Tabel 26 Rincian Capaian Indikator Kinerja 3.1.....	58

Tabel 27 Perbandingan Capaian Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	59
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3.2.....	62
Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III.3	64
Tabel 30 Rincian Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3.3 Tahun 2024.....	66
Tabel 31 Rincian Perbandingan Output dari Tahun 2022-2024	66
Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis III.4.....	68
Tabel 33 Capaian PDN Tahun 2024 – BSPJI Ambon	69
Tabel 34 Perbandingan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa 2021-2024.....	70
Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis 4.....	71
Tabel 36 Perbandingan persentase nilai capaian rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker 2021-2024.....	72
Tabel 37 Nilai rata-rata unsur pelayanan	74
Tabel 38 Perbandingan persentase nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021-2024.....	75
Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis 6.....	76
Tabel 40 Perbandingan persentase Perkembangan Rata-rata indeks profesionalitas ASN oleh satker 2021-2024.....	77
Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis 7.....	78
Tabel 42 Hasil Penilaian Indeks Layanan Publik BSPJI Ambon Tahun 2024.....	78
Tabel 43 Kategori Nilai Pelayanan Publik	79
Tabel 44 Perbandingan nilai indeks layanan publik oleh satker 2021-2024.....	79
Tabel 45 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VIII.....	80
Tabel 46 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis 8.1.....	82
Tabel 47 Rincian Penilaian terhadap komponen pekerjaan.....	82
Tabel 48 Perbandingan nilai minimal akuntabilitas kinerja oleh satker 2021-2024.....	83
Tabel 49 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis 8.2.....	85

Tabel 50 Perbandingan nilai minimal laporan Keuangan 2021-2024.....	85
Tabel 51 Capaian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2021-2024	87
Tabel 52 Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	90
Tabel 53 Rincian Revisi DIPA BSPJI Ambon TA 2024	90
Tabel 54 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran dari Tahun 2019-2024.....	92
Tabel 55 Realisasi Keuangan BSPJI Ambon TA 2024	93
Tabel 56 Realisasi Keuangan Rupiah Murni Berdasarkan Jenis Belanja.....	95
Tabel 57 Rincian Realisasi Keuangan PNBK BSPJI Ambon	96
Tabel 58 Tabel Efisiensi Anggaran.....	98

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor I Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri pada Pasal 1 ayat (l) disebutkan bahwa Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri terdiri atas:

- a) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan;
- b) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro;
- c) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam;
- d) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
- e) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik;
- f) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa;
- g) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin;
- h) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;
- i) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik;
- j) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri;
- k) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim;
- l) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.

Pasal 91 BSPJI mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Pasal 92 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, BSPJI menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- b) pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c) pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d) pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e) pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f) pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h) pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Tugas pokok dan fungsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang harus dimiliki oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri demi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

1.2 Peran Strategis Organisasi

Dalam era globalisasi perdagangan saat ini, peranan mutu dan keselamatan terhadap suatu produk menjadi sangat menonjol dan menjadi penting dalam keterkaitannya perekonomian Indonesia. Hal ini menuntut Indonesia dituntut untuk mengikuti dan mematuhi standar internasional dan persyaratan masing-masing negara. Tak elak bahwa globalisasi perdagangan juga membawa konsekuensi masuknya produk-produk asing ke dalam negeri. Untuk mencegah masuknya produk-produk yang bermutu rendah, pemerintah Indonesia menerapkan regulasi teknis dengan memberlakukan penerapan beberapa SNI secara wajib, sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen pengguna sekaligus perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri sekaligus perlindungan terhadap konsumen pengguna produk, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi teknis berupa pemberlakuan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Produk terkait selanjutnya disebut sebagai produk SNI Wajib. Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI terkait yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Pembuktian atas kesesuaian terhadap persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). Sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, standardisasi industri meliputi SNI, Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara bahwa SNI pada dasarnya berlaku secara sukarela, namun dapat diberlakukan secara wajib dalam rangka Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Hingga saat ini, Kemenperin telah memberlakukan SNI secara wajib di berbagai sektor industri manufaktur. Sektor tersebut antara lain industri makanan dan minuman, tekstil dan aneka, logam, kimia dasar, kimia hilir, otomotif, serta elektronika. Pemberlakuan SNI secara wajib, selain dapat melindungi konsumen dalam negeri dari serbuan produk-produk yang tidak sesuai standar, juga digunakan dalam rangka perlindungan industri nasional melalui penciptaan persaingan usaha yang sehat.

Pemberlakuan SNI wajib pada prinsipnya diperuntukkan bagi barang yang diperdagangkan, namun dikecualikan untuk barang-barang yang tidak diperdagangkan seperti barang untuk keperluan contoh uji, penelitian, atau pameran termasuk barang pribadi penumpang. Era revolusi industri 4.0 bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk bisa mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Apalagi, pemerintah saat ini telah menerapkan peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai salah satu agenda nasional untuk penggerak dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung peran strategis tersebut, BSPJI Ambon melaksanakan kegiatan layanan sebagai berikut :

1. Pengujian

Unit pelaksana teknis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon

memberikan jasa pengujian bahan baku, produk dan limbah industri. Sebagai jenis produk baik pangan maupun non pangan dapat di uji pada Laboratorium Uji BSPJI Ambon. Melalui laboratorium uji yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan persyaratan standar ISO 17025:2017 dengan Nomor : LP-383-IDN,



2. Sertifikasi

BSPJI Ambon adalah salah satu Lembaga Sertifikasi Produk (LsPro) dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang berada di Provinsi Maluku dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LSPr-089-IDN dengan ruang lingkup sertifikasi produk Minyak Kayu Putih berdasarkan SNI 3954 : 2014 dan Sertifikasi produk jenis Air Mineral berdasar SNI 3553 : 2015



3. Pelatihan

Pelatihan Teknis yang diberikan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri

Ambon meliputi teknologi pengolahan produk perikanan (ikan asin, ikan asap, dendeng, abon, pindang, bakso, nugget, surimi, kecap ikan, presto, terasi dan lain-lain) Teknologi pengolahan rumput laut : ATC, karaginan, edible film, dodol, sirup, permen, selai, manisan, dan lain-lain. Pengolah produk pertanian/perkebunan : aneka kripik, aneka manisa, aneka kue sagu, aneka minuman (sirup, juice, anggur), nata de coco, VCO, minyak kelapa, kecap air kelapa, aneka selai dan aneka olahan kacang tanah. Pelatihan dibidang non-pangan : teknologi penyulingan minyak atsiri dan produk aroma terapi. BSPJI Ambon juga dapat memberikan pelatihan sistem manajemen, seperti ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, ISO 17065:2012, pelatihan yang terkait penerapan halal pada industri.

4. Konsultasi

Dengan didukung oleh pegawai yang kompeten sebagai pembina industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon memberikan jasa layanan konsultasi kepada pelanggan. Konsultasi yang diberikan meliputi konsultasi teknologi proses, konsultasi produk, konsultasi mengenai perekrutan alat industri dan konsultasi penerapan sistem manajemen mutu pada industri. Salah bentuk konsultasi yang dilakukan oleh BSPJI Ambon adalah kegiatan melalui Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) bekerjasama dengan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (*Pusat OPTIKJI*)

5. Pemeriksaan Halal

BSPJI Ambon memiliki layanan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal yang telah terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2022 (LH-A-1P10000010118122). Ruang lingkup dari layanan LPH BSPJI Ambon adalah Produk Kimiawi (kelompok produk kimia yang menjadi bahan peolong atau bahan tambahan), Makanan Minuman (Makanan minuman olahan termasuk restoran, catering dan rumah makan)

6. Rancang Bangun Perekrutan Industri

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon menyediakan jasa teknik perekrutan/rancang bangun industri yang mencakup peralatan proses teknologi tepat guna dengan kinerja yang teruji dan harga terjangkau. Jenis-jenis peralatan proses yang dapat dibuat oleh Bengkel BSPJI Ambon yaitu : alat pengering ikan, alat pengasapan ikan, alat pengolahan rumput laut, alat pengepres abon dan surimi, alat proses asap cair, dan penyulingan minyak atsiri (minyak kayu putih, minyak pala, minyak lawang, minyak serih dan minyak cengkeh).

7. Kalibrasi

BSPJI Ambon memiliki Laboratorium Kalibrasi yang telah terakreditasi dengan nomor akreditasi LK-401-IDN dengan ruang lingkup Massa (timbangan analitik) dan Suhu (Oven, Inkubator, Waterbath)



8. Verifikasi TKDN

Verifikasi TKDN adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa untuk pencocokan capaian TKDN yang dinyatakan sendiri oleh penyedia barang/jasa dengan data-data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha penyedia barang/jasa. Keuntungan yang diperoleh dari verifikasi TKDN adalah

- Penyedia jasa dapat menerima fasilitas preferensi harga atas produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Industri pengguna mesin/peralatan produksi dalam negeri menerima tambahan fasilitas pembebasan Bea masuk atas barang dan bahan Baku impor.
- Pemerintah dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
- Personil penyedia jasa dapat menyusun alternatif rencana investasi dan pemilihan pemasok untuk mendukung capaian TKDN, menghitung sendiri capaian TKDN, dan memahami kebijakan P3DN.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 yaitu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Struktur Organisasi BSPJI di jelaskan pada pada pasal 90 ayat 3 yang mana disebutkan bahwa BSPJI di pimpin oleh Kepala BSPJI terdiri atas

a. Subbagian Tata Usaha


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah

tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit pelaksana teknis masing-masing. Penugasan pejabat fungsional sebagai koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian berdasarkan usulan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Gambar 1. Struktur Organisasi BSPJI Ambon



Per 31 Desember 2025, BSPJI Ambon memiliki Sumber Daya Manuai (SDM) sebanyak 41 orang PNS dan 5 orang pegawai PPNPM. Rekapitulasi pegawai BSPJI Ambon dapay dikelompokkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Tabel 1. Jumlah Pegawai BSPJI Ambon Berdasarkan Golongan

Gol/Ruang	Jumlah
I/d	1
II/a	1
II/b	-
II/c	7
II/d	-
III/a	5
III/b	8
III/c	4

Gol/Ruang	Jumlah
III/d	12
IV/a	2
IV/b	-
IV/c	-
IV/d	-
IV/e	-
Total	41

b. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2. Jumlah Pegawai BSPJI Ambon Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
SD	1
SMP	1
SMA	7
D1	1
D3	10
S1	21
S2	6
S3	3
Total	50

c. Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tabel 3. Jumlah Pegawai BSPJI Ambon Berdasarkan Jabatan Fungsional

PANGKAT FUNGSIONAL		
JABATAN	JENJANG	SUB TOTAL
Struktural		2
Pembina Industri	Ahli Madya	1
	Ahli Muda	7
	Ahli Pertama	1
Asesor Manajemen Mutu Industri	Ahli Madya	1
	Ahli Pertama	1
Pengendali Dampak Lingkungan	Ahli Pertama	1
	Terampil	1
Penguji Mutu Barang	Ahli Pertama	5
	Terampil	2
Teknisi Litkayasa	Penyelia	1
	Terampil	5

PANGKAT FUNGSIONAL		
JABATAN	JENJANG	SUB TOTAL
Perencana	Ahli Muda	1
Pranata SDM Aparatur	Penyelia	1
Analisis Anggaran	Ahli Muda	1
Pranata Keuangan APBN	Penyelia	1
	Mahir	1
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Ahli Pertama	1
Pranata Komputer	Ahli Pertama	1
Fungsional Umum (Pelaksana)		15
TOTAL		50

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi yang ingin dicapai oleh BSPJI Ambon dalam rentang waktu lima tahun. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana BSPJI Ambon mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


Sasaran strategis BSPJI Ambon pada *stakeholder perspective*, *customer perspective* dan *internal proses perspective*, telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada BSKJI. Hal ini dilakukan karena BSPJI Ambon bukan merupakan *strategic business unit* yang dapat berdiri sendiri.

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BSPJI Ambon Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Renstra BSKJI dan Renstra Kemenperin. Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan BSKJI, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSKJI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* dan *consumer* Rencana Strategis BSKJI tahun 2021-2024. Metode *cascading* ini BSKJI akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BSKJI.

Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BSPJI Ambon adalah turunan dari tingkat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai dengan metode *cascading* ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BSPJI Ambon. Peta strategis dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Peta Strategis BSPJI Ambon



Sasaran strategis pada *perspective stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan indikator kinerja pada sasaran strategis ini selaras dengan Indikator Kinerja Utama BSKJI, yaitu

- 1) SK-1: Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas. SK-1 ini akan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja :
 - a. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
Pada tahun 2021 sampai dengan 2022, indikator ini ditargetkan sebanyak n/a persen dan Pada tahun 2023 produktivitas/efisiensi perusahaan industri di targetkan sebesar 40% dan pada tahun 2024 produktivitas/efisiensi perusahaan industri di targetkan sebesar 45%

Sasaran strategis pada *perspective customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pelanggan dan indikator kinerja pada sasaran strategis ini selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BSKJI, yaitu:

- 1) SK-2: Penguatan Implementasi *Making* Indonesia 4.0. SK-2 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. "Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi Industri". Dengan target pada tahun 2021 adalah N/A dan bertahan sampai tahun 2022. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk indikator ini mengalami kenaikan menjadi 1 perusahaan bertahan sampai di tahun 2024
 - b. "Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri" Dengan target pada tahun 2021 adalah N/A dan bertahan sampai tahun 2023. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 2,5.
- 2) SK-3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. SK-3 ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja:
 - a. "Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi.". Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 25 persen pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 30 persen , pada tahun 2023 ditargetkan pada 40 persen dan meningkat hingga 45 persen pada tahun 2024.
 - b. "Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri". Pada tahun 2021 hingga 2022, indikator ini ditargetkan sebesar 1 persen. Dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 5 persen dan mengalami kenaikan 5,5 persen hingga tahun 2024.
 - c. "Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan". Pada tahun 2021 hingga 2022, indikator ini ditargetkan sebesar n/a Persen Sedangkan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 4 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5 persen.
 - d. "Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa " pada tahun 2021 indikator ini ditargetkan sebesar 40 persen dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 45 persen. Target pada indikator ini terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 50 persen dan menjadi 55 persen pada tahun 2024

Sasaran strategis pada *internal process perspective* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSKJI, yaitu:

- 1) SK-4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif. SK-4 ini akan memiliki indikator kinerja :
 - a. "Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker". Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 91.5 persen. Pada tahun 2022, indikator ini ditargetkan sebesar 92 persen. Sedangkan pada tahun 2023 hingga 2024 ditargetkan sebesar 100 persen

- 1) SK-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan. SK-5 ini akan memiliki indikator kinerja :
 - a. "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri". Pada tahun 2021-2022, indikator ini ditargetkan sebesar 3,6 indeks . Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 3,62 dan mengalami kenaikan target di tahun 2024 , indikator ini ditargetkan sebesar 3,63 persen.

Sasaran strategis pada *Learning & Growth Perspective* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi di BKSJI, yaitu:

- 1) SK-6: Terwujudnya ASN BSKJI yang professional
 - a. "Rata-rata indeks profesionalitas ASN." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar nilai indeks 70. Pada tahun 2022, indikator ini ditargetkan sebesar nilai indeks 72,. Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan sebesar nilai indeks 75 dan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar nilai indeks 77.
- 2) SK-7: Penguatan Layanan Publik
 - a. "Nilai Minimal Indeks Layanan Publik." Pada tahun 2021 - 2023, indikator ini ditargetkan sebesar nilai indeks 3,5. Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan sebesar nilai indeks 3,6.
- 3) SK-8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi. SK-8 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. "Nilai minimal akuntabilitas kinerja." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai sebesar 78 dan meningkat hingga bernilai 80 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan target sebesar 82 dan tahun 2024 mengalami kenaikan target menjadi 84.
 - b. "Nilai minimal laporan keuangan." Pada tahun 2021-2022, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai sebesar 90 dan 91. Pada tahun 2023 meningkat nilai menjadi 92 dan pada tahun 2024 bernilai 93.

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan tahunan.

Sebagaimana tercantum pada RENSTRA Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Tahun 2022 dibagi dalam 4 (empat) *perspective*, yakni:

- 1) Stakeholders perspective.
- 2) Customers perspective.
- 3) Internal process perspective, dan
- 4) Learning and growth perspective.

Rencana Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk bahan acuan bagi implementasi maupun evaluasi atas implementasi pelaksanaan kegiatan. Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon ini juga merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh segenap pimpinan dan staf Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon pada tahun 2022.

Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon berdasarkan Renstra Sekretariat BSKJI Tahun 2021-2024 di tunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Tahun 2021- 2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas							
	a	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	40	45	BSPJI Ambon
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0							
	a	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardiasi industri	Perusahaan	N/A	N/A	1	1	BSPJI Ambon
	b	Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standardisasi industri	Indeks	N/A	N/A	N/A	2,5	BSPJI Ambon
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	a	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	25	30	40	45	BSPJI Ambon
	b	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	Persen	1	1	5	5,5	BSPJI Ambon
	c	Meningkatnya jumlah layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	4	5	BSPJI Ambon
	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	45	50	55	BSPJI Ambon
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	a	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5	92	100	100	BSPJI Ambon
SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan							

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	
	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.60	3.61	3.62	3.63	BSPJI Ambon
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional							
	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	70	72	75	77	BSPJI Ambon
SK7	Penguatan Layanan Publik							
	c	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,6	BSPJI Ambon
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi							
	a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	78	80	80	81	BSPJI Ambon
	b	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	91	92	93	BSPJI Ambon

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kinerja BSPJI Ambon Tahun 2024 disusun mengacu pada Renstra BSPJI Ambon tahun 2020-2024, Renstra BSKJI 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024. Kegiatan BSPJI Ambon Tahun 2024 didukung dengan pembiayaan dari APBN yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 Nomor SP DIPA- 019.07.2.248145/2024 dengan jumlah pagu awal anggaran **Rp. Rp10.444.094.000,** (Sepuluh Milyard Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan rincian :

1. **Rupiah Murni** : Rp9.854.146.000,-
2. **PNBP** : Rp589.948.000,-

Dalam anggaran DIPA BSPJI Ambon terdapat :

1. **Pagu Efektif** : Rp10.883.590.000,-
2. **Pagu Blokir** : Rp356.051.000,-

Tabel 5 menunjukkan rincian anggaran Tahun 2024 BSPJI Ambon berdasarkan jenis indikator keluaran output dan anggarannya.

Tabel 5. Komposisi Anggaran Kegiatan BSPJI Ambon Tahun 2024

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Belanja	Keluaran	
		Pagu	Target	Satuan
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	986.353.000		
6077.AEC	Kerjasama	36.238.000	3	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan
AEC.002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	36.238.000	3	Dokumen
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	100.049.000	50	Orang

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Belanja	Keluaran	
		Pagu	Target	Satuan
AEF.001	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi, Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Jasa Teknis	100.049.000	50	Orang
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	849.766.000	14	Industri
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian	257.351.000	6	industri
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	57.441.000	1	industri
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	128.150.000	1	industri
BAD.047	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	257.705.000	1	industri
BAD.075	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	149.119.000	5	industri
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	547.500.000	5	Unit
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	547.500.000	5	Unit
6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	235.871.000	3	Industri, IKM, Miliar USD
QDI.002	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultasi	235.871.000	3	Industri
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	9.458.041.000		
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.910.270.000	3	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	36.500.000	2	Layanan
EBA.994	Layanan Perkantoran	8.873.770.000	1.00	Layanan
EBA.994	Layanan Perkantoran	9.406.618.000	1	Layanan
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	105.000.000	17	Unit, M2, Per Paket
EBB.951	Layanan Sarana Internal	105.000.000	17	Unit
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	200.848.000	4	Orang, Layanan, Rekomendasi
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	200.848.000	4	Orang
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	241.923.000	7	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80.000.000	2.00	Dokumen
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.000.000	1.00	Dokumen
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	53.065.000	1.00	Dokumen
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	49.950.000	2.00	Dokumen
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	28.908.000	1.00	Dokumen

Komposisi Anggaran kegiatan BSPJI Ambon berdasarkan jenis belanja dijelaskan seperti pada tabel 7.

Tabel 7. Komposisi Anggaran Kegiatan Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran
1	Belanja Pegawai	5.650.270.000
2	Belanja Barang	4.688.824.000
3	Belanja Modal	105.000.000

Sejak di tetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 Nomor SP DIPA-019.07.2.248145/2024 dengan jumlah pagu awal anggaran **Rp10.444.094.000**, BSPJI Ambon telah melakukan revisi sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam dalam kurun waktu dari triwulan 1 – triwulan 4 yaitu :

Tabel 8. Rincian Revisi DIPA BSPJI Ambon TA 2024

No	Uraian	Tanggal	PAGU		Keterangan
			AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5	6
	DIPA 0	24 Nopember 2023	10.444.094.000	10.444.094.000	Awal
1	DIPA 1	31 Januari 2024	10.444.094.000	10.444.094.000	Automatic Adjustment Belanja BSKJI sesuai nota dinas Kepala BSKJI no. 69 /BSKJI/PR/I/2024 tanggal 25 januari 2024
2	DIPA2	29 Pebruari 2024	10.444.094.000	12.560.935.000	Pergeseran Anggaran PN BSKJI sesuai nota dinas Kepala BSKJI no. 530 /BSKJI.1/PR/I/2024 tanggal 31 januari 2024 dan Nota Dinas nomor. 478/BSKJI.1/PR/I/2024 TANGGAL 29 Januari 2024
3	Satker 1	14 Maret 2024	12.560.935.000	12.560.935.000	Percepatan Realisasi
4	Satker 2	20 Maret 2024	12.560.935.000	12.560.935.000	Percepatan Realisasi
5	DIPA 3	28 Maret 2024	12.560.935.000	12.560.935.000	Percepatan Realisasi
6	DIPA 4	22 April 2024	12.560.935.000	12.560.935.000	Pemutahiran Hal 3 DIPA
7	DIPA 5	11 Juni 2024	12.560.935.000	14.531.399.000	Buka Blokir Kode 2 dan Tambah Target PNPB Surat Ka BSPJI Ambon No 1415/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang usulan Revisi DIPA
8	DIPA 6	24 Juni 2024	14.531.399.000	14.531.399.000	Alokasi belanja tunjangan PPPK
9	DIPA 7	15 Juli 2024	14.531.399.000	14.531.399.000	Alokasi belanja gaji PPPK

No	Uraian	Tanggal	PAGU		Keterangan
			AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5	6
10	DIPA 8	23 Juli 2024	14.531.399.000	14.799.736.000	Penambahan Pagu Penggunaan PNBP kenaikan tunjangan fisional belanja mobil lab (Surat Ka BSPJI Ambon No. 1293/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/VII/2024 tanggal 23 juli 2024 tentang Usulan Revisi DIPA dan Nota Dinas Ka BSKJI No 493 /BSKJI/PR/VII/2024 tgl 31 Juli 2024 tentang Permintaan Reviu dan Penelitian atas Revisi Pergeseran Anggaran Belanja Operasional BSKJI, Perubahan Target dan Penggunaan PNBP serta Pergeseran Anggaran Antarprogram pada Satker BSKJI
11	DIPA 9	28 Agustus 2024	14.799.736.000	14.799.736.000	Percepatan Realisasi berdasarkan Surat usulan rev no. B/1507/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/VIII/2024 tanggal 28 agustus 2024
12	DIPA 10	2-Sep-24	14.799.736.000	15.311.213.000	Penambahan PAGU Belanja Pegawai (51) sesuai Nota Dinas Sekretaris BSKJI No. NOMOR : 3175/BSKJI.1/PR/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Relaksasi Blokir Automatic Adjustment dan Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai di Lingkungan BSKJI
13	DIPA 11	30-Sep-24	15.311.213.000	15.311.213.000	Percepatan Realisasi berdasarkan Surat usulan rev no. B/1697/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/IX/2024 tanggal 29 September 2024
14	DIPA 12	4 Okt 2024	15.311.213.000	15.311.213.000	Pemutakhiran RPD Hal III DIPA berdasarkan Surat usulan rev no. B/1755/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024
15	DIPA 13	14 Okt 2024	15.311.213.000	15.817.388.000	Penambahan Target PNBP, Pelepasan Blokir Kode 2 dan Percepatan Realisasi berdasarkan Surat usulan rev no. B/1813/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024
16	DIPA 14	15 Nopember 2024	15.817.388.000	15.817.388.000	Blokir Mandiri Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Usulan Revisi Nomor B/2026/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/XI/2024 tanggal 12 Nopember 2024
17	DIPA 15	29 Nopember 2024	15.817.388.000	15.817.388.000	Percepatan Realisasi berdasarkan Surat usulan rev no. B/3014/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/XI/2024 tanggal 26 Nopember 2024
18	DIPA 15	31 Desember 2024	15.817.388.000	15.817.388.000	Memaksimalkan anggaran

2.4 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian Perjanjian Kinerja BSPJI Ambon merupakan janji

kinerja yang akan diwujudkan oleh Kepala BSPJI Ambon kepada Kepala BSKJI selaku atasan langsung. Dasar hukum dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Inpres No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 2) Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/ M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja BSPJI Ambon tahun 2022 disajikan dalam Tabel 9

Tabel 9. Perjanjian Kinerja BSPJI Ambon Tahun 2024

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan Industri hasil kegiatan kolaborasi	45	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	1	Perusahaan
		2 Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standardisasi industri	2,5	Indeks
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	45	Persen
		2 Meningkatnya PNPB Layanan Jasa Industri	5,5	Persen
		3 Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang di gunakan oleh pelanggan	5	Persen
		4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	55	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.63	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1 Rata-rata indeks professional ASN	77	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1 Nilai minimal indeks layanan publik	3.6	indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	Nilai
		2 Nilai minimal laporan keuangan	93	Nilai

Sasaran strategis yang telah ditetapkan memiliki beberapa indikator kinerja. indikator-indikator tersebut mutlak diperlukan agar organisasi tetap berada di level yang diinginkan. Penetapan indikator kinerja adalah standar minimum yang harus dilakukan oleh organisasi dalam pencapaian tujuannya. Keberhasilan program kerja harus di dukung oleh rencana kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan untuk masing-masing indikatornya. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja dari BSPJI Ambon akan dijabarkan dberikut ini :

1. Sasaran Strategis I – Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas

Sasaran Strategis I memiliki 1 (satu) indikator yaitu produktivitas/efisiensi perusahaan Industri hasil kegiatan kolaborasi. Output dari indikator ini adalah kolaborasi dengan tiga pihak

dalam berbagai bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe maupun bentuk pengembangan industri lain seperti problem solving industri.

Keberhasilan kolaborasi diukur melalui perhitungan produktivitas/efisiensi dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri

2. Sasaran Strategis II – Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Sasaran Strategis II memiliki 1 (satu) indikator yaitu Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri, Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri

3. Sasaran Strategis III - Meningkatkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri

Sasaran Strategis III memiliki 5 (lima) indikator yaitu

- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
- Meningkatnya PNBPN Layanan Jasa Industri
- Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri
- Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

4. Sasaran Strategis IV - Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Sasaran Strategis I memiliki 1 (satu) indikator yaitu Rekomendasi hasil pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker

5. Sasaran Strategis V - Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Sasaran Strategis I memiliki 1 (satu) indikator yaitu Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri

6. Sasaran Strategis VI – Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

Sasaran Strategis I memiliki 1 (satu) indikator yaitu Rata-rata indeks profesional ASN

7. Sasaran Strategis VII - Penguatan Layanan Publik

Sasaran Strategis I memiliki 1 (satu) indikator yaitu Nilai minimal indeks layanan publik

8. Sasaran Strategis VIII - Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Sasaran Strategis I memiliki 2 (Dua) indikator yaitu Nilai

- i. minimal akuntabilitas kinerja
- ii. Nilai minimal laporan keuangan

Setelah dokumen Perjanjian Kinerja disusun, maka BSPJI AMBON menetapkan dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja memuat rencana kegiatan per-triwulan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Rencana Aksi untuk Perjanjian Kinerja BSPJI AMBON TA. 2024 disusun pada awal tahun dan mengikuti Perjakin yang ditetapkan di awal tahun 2024 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Tabel Rencana Aksi BSPJI Ambon TA 2024

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Kegiatan 45%	25%	Koordinasi dengan TIM OPTI bertalian lingkup kegiatan kolaborasi - Mencari informasi tentang IKM yang ada di Kabupaten/Kota komunikasi secara informal dan formal - Survei ke instansi dan Industri Melakukan survei Melakukan komunikasi ke instansi terkait secara formal maupun informal Menyusun Draft Perjanjian Kerjasama dengan stakeholder	50%	- Penyusunan rencana kerja dan pembuatan SK Tim pelaksana - Kerjasama dalam rangka kolaborasi melalui penandatanganan MOU - Pelaksanaan kegiatan pengembangan, penandatanganan kerjasama, pembuatan desain teknologi, penawaran desain teknologi	70%	- Lanjutan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi ' Uji Coba dan Levaluasi, B7.Pendampingan Penggunaan alat di Industri, B8.Perekayasaan L7peralatan alat penyulingan MKP,	100%	- Monitoring dan evaluasi - pembuatan Laporan Pendampingan penggunaan alat di industri - perhitungan dampak penggunaan teknologi peralatan (kapasitas,efisiensi dan energi)

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang Industri	1 Perusahaan	25%	- Koordinasi TIM Sertifikasi dan Standardisasi lingkup kegiatan standarisasi industri - Melakukan survei ke industri - Pendekatan kebutuhan SDM untuk pengembangan industri Melakukan survei data terhadap perusahaan/industri yang akan melakukan resertifikasi maupun pengajuan sertifikasi baru Melakukan Audit Lapangan dan Audit Kecukupan Menerbitkan Sertifikat SPPT SNI	50%	Kegiatan fasilitasi standarisasi industri (pendampingan/konsultasi/bimbingan/penerapan standarisasi industri), Melakukan Audit Lapangan dan Audit Kecukupan	75%	Kegiatan fasilitasi standarisasi industri (pendampingan/konsultasi/bimbingan/penerapan standarisasi industrir	100%	- Monitoring dan evaluasi - pembuatan Laporan
		Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standarisasi industri	2,5 Indeks	25%	- Koordinasi TIM OPTI lingkup kegiatan standarisasi industri - Melakukan survei ke industri - Pendekatan kebutuhan SDM untuk pengembangan industri Menyusun Kusioner melakukan Pelayanan Standarisasi Industri Menyebarkan kusioner Kepuasan Perusahaan	50%	Pelaksanaan survei tingkat kepuasan perusahaan yang difasilitasi standarisasi industri	75%	Pelaksanaan survei tingkat kepuasan perusahaan yang difasilitasi standarisasi industri		- Monitoring dan Evaluasi - Pengisian Kusioner - Pembuatan laporan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	40%	25%	Menyelesaikan tahapan kegiatan difusi teknologi di IKM yang memanfaatkan jasa teknologi. Menyampaikan /mengikuti seleksi proposal program DAPATI - Mempresentasikan proposal yang lolos seleksi awal Memperbaiki proposal, melakukan revisi anggaran yang lolos seleksi lanjutan berkoordinasi dengan IKM - Melakukan persiapan/komunikasi dengan industri mengenai proposal, yaitu mengenai ruang lingkup kegiatan, RAB dan perubahannya. - Mengikuti Penajaman Proposal DAPATI - Melakukan Rapat Tim Kerja - Melakukan Survei dan Supervisi ke lokasi - Penyusunan rencana kegiatan - Berkoordinasi dengan IKM untuk pelaksanaan kegiatan	50%	Menyelesaikan tahapan kegiatan difusi teknologi di IKM yang memanfaatkan jasa teknologi. Melakukan survei untuk teknis pelaksanaan kegiatan - Melakukan MOU dengan industri - Melaksanakan kegiatan optimalisasi ke industri	75%	Menyelesaikan kegiatan perekayasaan dan perakitan, Melanjutkan pelaksanaan kegiatan optimalisasi ke industri - Penyampaian laporan kemajuan - Perhitungan efisiensi dan produktivitas - Melakukan monitoring hasil produksi.	100%	Penyerahan alat perekayasaan uji coba alat perekayasaan, Melakukan evaluasi dan monitoring - Pembuatan laporan akhir - Seminar akhir - Pencetakan laporan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya PNBP layanan jasa industri			a. Penyiapan materi promosi b. Promosi layanan balai ke media sosial		a. Promosi layanan balai ke media sosial b. Promosi dan peninjauan kerjasama ke instansi terkait		a. Promosi layanan balai ke media sosial b. Promosi dan peninjauan kerjasama ke instansi terkait		a. Promosi layanan balai ke media sosial b. Promosi dan peninjauan kerjasama ke instansi terkait
		Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh Pelanggan	5%	25%	a. Rapat internal lab, bengkel, LPH dan LS Pro terkait kegiatan tahun 2024	50%	a. Permintaan bahan kimia, alat lab, alat gelas dan bahan bengkel	75%	a. Permintaan bahan kimia, alat lab, alat gelas dan bahan bengkel	100%	a. Rapat internal lab, bengkel, LPH dan LS Pro terkait kegiatan tahun 2024
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	50%	25%	B1 : a. Persiapan kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2024 b. Pembuatan rencana PBJ tahun 2022 c. Pelaksanaan PBJ bulan Januari, Memetakan pagu kegiatan yang akan mendukung pencapaian target persentase TKDN - Penginputan SIRUP & Pengumumannya - Mengajukan izin impor untuk pengadaan barang	50%	B4 : a. Evaluasi PBJ bulan Maret b. Pelaksanaan PBJ bulan April. - Koordinasi pejabat pengadaan dengan PPK terkait rencana pengadaan Alat Pengolah Data dan Peralatan laboratorium - Penentuan spesifikasi teknis yang dapat mengakomodir penggunaan produk TKDN - Proses pengadaan melalui E-Purchasing/E-Katalog/Pengadaan langsung - Pengadaan belanja	75%	B7 : a. Evaluasi PBJ bulan Juni b. Pelaksanaan PBJ bulan Juli Proses Pengadaan meubelair dan alat lab - Pengadaan belanja alat perkantoran, pengolah data dan pendukung laboratorium - Penentuan spesifikasi teknis yang dapat mengakomodir penggunaan produk TKDN - Evaluasi dan rekapitulasi capaian realisasi penggunaan TKDN TR	100%	B10 : a. Evaluasi PBJ bulan September b. Pelaksanaan PBJ bulan Oktober Penyelesaian pengadaan belanja alat perkantoran, pengolah data dan pendukung laboratorium - Evaluasi rekapitulasi capaian realisasi penggunaan TKDN TR IV

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							alat perkantoran, pengolahan data dan pendukung laboratorium					
					B2 : a. Evaluasi PBJ bulan januari c. Pelaksanaan PBJ bulan Pebruari		a. Evaluasi PBJ bulan April b. Pelaksanaan PBJ bulan Mei		B8 : a. Evaluasi PBJ bulan Juli b. Pelaksanaan PBJ bulan Agustus		B11 : a. Evaluasi PBJ bulan Oktober b. Pelaksanaan PBJ bulan Nopember	
					B3 : a. Evaluasi PBJ bulan Februari c. Pelaksanaan PBJ bulan Maret		B6 : a. Evaluasi PBJ bulan Mei b. Pelaksanaan PBJ bulan Juni		B9 : a. Evaluasi PBJ bulan Agustus b. Pelaksanaan PBJ bulan September		B12 : a. Evaluasi PBJ bulan Nopember b. Pelaksanaan PBJ bulan Desember	
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100%	25%	B1 : Melengkapi dokumen dengan data dukung yang dipersyaratkana. Rapat Persiapan audit kinerja tahun 2022	50%	B4 : a. Penyiapan dokumen terkait audit kinerja Tahun 2022, Mempersiapkan bahan audit kinerja sesuai lokus yang diminta - Pelaksanaan audit (Tentative) - Penyiapan bahan tindak lanjut dari audit kinerja - Koordinasi dengan tim kerja	75%	B7 : a. Pelaksanaan audit internal tahun 2022 oleh Inspektorat Jenderal. Pemenuhan dokumen tindak lanjut audit kinerja - Penyusunan matrik tindak lanjut - Pengiriman dokumen tindak lanjut audit kinerja - Monitoring progress dokumen tindak	100%	B10 : a. Tindak lanjut hasil temuan audit internal tahun 2022 - Monitoring progress dokumen tindak lanjut audit kinerja	

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										lanjut audit kinerja		
					B2 : a. Penyiapan dokumen terkait audit kinerja Tahun 2023		B5 : a. Penyiapan dokumen terkait audit kinerja Tahun 2022 b. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait Audit Kinerja tahun 2023			B8 : a. Tindak lanjut hasil temuan audit internal tahun 2023		B11 : a. Rapat evaluasi hasil audit internal tahun 2023
					B3 : a. Penyiapan dokumen terkait audit kinerja Tahun 2023		B6 : a. Penyiapan dokumen terkait audit kinerja Tahun 2023			B9 : a. Tindak lanjut hasil temuan audit internal tahun 2023		B12 : a. Implementasi hasil evaluasi audit internal tahun 2023
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.62 (Indeks)	25%	B1 : a. Rapat evaluasi layanan jasa tahun 2024 b. Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan januari B2 : a. Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Pebruari B3 : a. Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Maret	50%	B4 : a.Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan April B5 : a. Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Mei B6 : a. Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Juni	75%		B7 : a. Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Juli B8 : a. Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Agustus B9 : a. Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan September	100%	B10 : a. Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Oktober B11 : a. Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Nopember B12 : a.Melakukan survey kepuasan pelanggan bulan Desember

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	75 (Indeks)	25%	B1 :	50%	B4 :	75%	B7 :	100%	B10 :
					a. Rapat evaluasi disiplin pegawai tahun 2022 b. Rapat persiapan pengembangan kompetensi pegawai tahun 2024. Evaluasi capaian nilai IP ASN pegawai hasil pelaporan dari Biro OSDM - Evaluasi capaian nilai disiplin pegawai selama tahun 2023 - Penilaian laporan kinerja pegawai tahun 2023 - Penyusunan Program Pelatihan		a. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan Maret b. Input sertifikat pengembangan kompetensi pegawai bulan Maret. Rekapitulasi data kedisiplinan pegawai bulan April - Juni - Evaluasi kedisiplinan pegawai bulan Januari-Maret - Update data di aplikasi MYASN- Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM		a. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan Juni b. Input sertifikat pengembangan kompetensi pegawai bulan Juni		a. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan September b. Input sertifikat pengembangan kompetensi pegawai bulan September
					B2 :		B5 :		B8 :		B11 :
a. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan januari b. Input sertifikat pengembangan kompetensi pegawai bulan Januari	a. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan April b. Input sertifikat pengembangan kompetensi pegawai bulan Januari	a. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan Juli b. Input sertifikat pengembangan kompetensi pegawai bulan Juli	a. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan Oktober b. Input sertifikat pengembangan kompetensi pegawai bulan Oktober								
B3 :	B6 :	B9 :	B12 :								
a. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan Pebruari b. Input sertifikat	a. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan Mei b. Input sertifikat pengembangan	a. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan Agustus b. Input sertifikat	a. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan Nopember b. Input sertifikat								

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pengembangan kompetensi pegawai bulan Januari		kompetensi pegawai bulan Mei		pengembangan kompetensi pegawai bulan Agustus		pengembangan kompetensi pegawai bulan Nopember
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	3.5 (Indeks)	25%	B1 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner. Pelaksanaan dan peningkatan aspek layanan publik - Pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana layanan publik	50%	B4 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner	75%	B7 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner	100%	B10 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner
					B2 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner		B5 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner		B8 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner		B11 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner
					B3 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner		B6 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner		B9 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner		B12 : a. Persiapan kuisisioner b. Penyebaran Kuisisioner c. Rekapitulasi Nilai Kuisisioner

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82 (Nilai)	25%	B1 : a. Penyusunan Laporan PP 39 TW 1 dan Laporan Kinerja tahun 2022 b. Penetapan Koordinator/ Penanggung jawab kegiatan c. Penyusunan Rencana Aksi, Rencana Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana d. Penetapan Perjakin	50%	B4 : a. Penyusunan Laporan PP 39 TW I tahun 2024 b. Monev Rencana Aksi, TW I TA 2024 Rencana Kegiatan c. Laporan capaian output bulan Maret 2024 d. Monev Perjakin TW I	75%	B7 : a. Penyusunan Laporan PP 39 TW II tahun 2024 b. Monev Rencana Aksi, TW II TA 2024 Rencana Kegiatan c. Laporan capaian output bulan Juni d. Monev Perjakin TW II	100%	B10 : a. Penyusunan Laporan PP 39 TW III tahun 2024 b. Monev Rencana Aksi, TW III TA 2024 Rencana Kegiatan c. Laporan capaian output bulan september d. Monev Perjakin TW III
					a. Rapat Koordinasi Program b. Laporan Capaian Output Januari c. Penyusunan Usulan Anggaran TA. 2024		a. Rapat Koordinasi Program b. Laporan Capaian Output April c. Perbaikan Usulan Anggaran TA. 2024		a. Rapat Koordinasi Program b. Laporan Capaian Output Juli c. Perbaikan Usulan Anggaran TA. 2024		a. Rapat Koordinasi Program b. Laporan Capaian Output Oktober
					a. Rapat Monev b. Laporan Capaian Output Februari c. Pembahasan KAK dan RAB usulan kegiatan TA. 2024		a. Rapat Monev b. Laporan Capaian Output Mei 2024 c. Pembahasan KAK dan RAB usulan kegiatan TA. 2024		a. Rapat Monev b. Laporan Capaian Output Agustus 2024 c. Perbaikan KAK dan RAB usulan kegiatan TA. 2024		a. Rapat Monev b. Laporan Capaian Output Nopember 2024 c. Penyusunan ROK dan RPD TA. 2024

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nilai minimal laporan keuangan	93 (Nilai)	25%	Penyusunan Laporan PP 39 TW IV Tahun 2023 - Penyusunan LAK Tahun 2023 - Rapat monev - Penyusunan Rencana Aksi, Rencana Kegiatan dan rencana Penarikan dana - Penyusunan dan penetapan Perkin 2024 - Rapat koordinasi program - Penyusunan angka dasar tahun 2025 dan input KRISNA - Penyusunan Satuan 3B - Penyusunan Renja, Renkin - Revisi DIPA penambahan pagu - Penilaian SAKIP - Penyampaian laporan capaian output Januari-Februari	50%	a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN bulan Maret Penyusunan laporan PP 39 TW I tahun 2024 - Penyampaian laporan capaian output Maret-Mei - Rapat monev - Revisi DIPA dan Pemutakhiran halaman III DIPA - Penyusunan dan pembahasan KAK dan RAB Tahun 2025 - Penyampaian dan pembahasan KAK dan RAB tahun 2025 kepada BSKJI	75%	a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN bulan Juli, - Penyusunan laporan PP 39 TW II tahun 2024 - Penyampaian laporan capaian output Juni-Agustus - Rapat monev - Revisi DIPA dan Pemutakhiran halaman III DIPA dan RAB Tahun 2025 - Reviu atas usulan anggaran Tahun 2025 - Perbaikan usulan anggaran Tahun 2025 hasil reviu	100%	a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN bulan September - Penyusunan laporan PP 39 TW III tahun 2024 - Penyampaian laporan capaian output September-November - Rapat monev - Revisi DIPA dan Pemutakhiran halaman III DIPA - Review Renstra - Laporan kegiatan
					a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN bulan Januari		a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN bulan April		a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN bulan Agustus		a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN bulan Oktober

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN bulan Februari		a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN bulan Mei		a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN bulan September b. Persiapan penyusunan LK BMN triwulan III 2024		a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN bulan Nopember

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana realisasi kegiatan telah benar-benar berjalan, dan seberapa besar manfaat yang diperoleh bagi upaya Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon dalam peran dan tupoksinya menunjang program kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Efektifitas kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon tentunya sangat tergantung pada seberapa jauh sasaran dapat dicapai.

3.1. Analisis Capaian Kinerja

Dalam mencapai visi dan misinya, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) BSKJI tahun 2021-2024 dan RENSTRA Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon yang setiap awal tahun anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon tahun 2024.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2024

1. Tujuan

Berdasarkan dokumen Renstra BSPJI Ambon, Tujuan BSPJI Ambon dapat dirumuskan sebagai berikut:

- T1 : Peningkatan kemampuan infrastruktur (*hard and soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2 : peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3 : Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4 : peningkatan *good governance*

Dari beberapa tujuan tersebut, terdapat indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut

Tabel 11. Tujuan dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Tujuan	
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (<i>hard and soft</i>) penunjang pertumbuhan industri
		2	Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standarisasi industri		

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Tujuan	
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (<i>hard and soft</i>) penunjang pertumbuhan industri
		2	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (<i>hard and soft</i>) penunjang pertumbuhan industri
		3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (<i>hard and soft</i>) penunjang pertumbuhan industri
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker	T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (<i>hard and soft</i>) penunjang pertumbuhan industri
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>
		2	Nilai minimal laporan keuangan	T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>

Capaian kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon (BSPJI Ambon) dengan alur berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12, menunjukkan bahwa pemetaan sasaran strategis BSPJI Ambon memiliki keselarasan dengan sasaran strategis BSKJI dan Kementerian Perindustrian. Peta strategis BSPJI disusun dalam empat kerangka perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learn & growth perspective*. Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BSPJI Ambon adalah turunan indikator dari BSKJI.

Tabel 12. Matriks Alur IKU BSKJI sampai Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Tahun 2024

KEMENPERIN			BSKJI			BSPJI AMBON		
Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SP-1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SK1.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
SS2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0.	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.	SP-2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan, pendampingan industri 4.0	SK 2.1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industriSK
								Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standardisasi industri
SS3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta Industri Halal dalam negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	SP-3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri	"Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	SK 3.1	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi
					"SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan"			
					"Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi"			
					Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam			SK 3.2

KEMENPERIN			BSKJI			BSPJI AMBON		
Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
					negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI.	SK 3.3		Meningkatnya PNPB layanan jasa industri
						SK3.4		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
SS7	Tersedianya Regulasi pembangunan industri yang efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	SP-4	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	"Efektivitas regulasi standardisasi industri".	SK 4.1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
SS8	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SP-5	Terselenggaranya urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	"Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri."	SK 5.1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
					"Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH).			
SS9	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SP-6	Tercapainya Pengawasan Internak yang Efektif dan Efisien	"Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.	SK 6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN
					"Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI"			
SS10	Terwujudnya ASN profesioanl dan berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	SP-7	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	"Rata-rata indeks profesionalitas ASN	SK 7	Penguatan Layanan Publik	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik

KEMENPERIN			BSKJI			BSPJI AMBON		
Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
SS13	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	SP-9	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	"Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI.	SK 8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja
					"Nilai minimal laporan keuangan BSKJI."			Nilai Minimal Laporan Keuangan

Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab II, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, *e-monitoring*, dan ALKI. Adapun realisasi fisik per triwulan dari Rencana Aksi yang dimaksud ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi fisik per triwulan dari Rencana Aksi 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I		Sampai Triwulan II		Sampai Triwulan III		Sampai Triwulan IV	
						% Fisik		% Fisik		% Fisik		% Fisik	
						Target Antara	Realisasi	Target Antara	Realisasi	Target Antara	Realisasi	Target Antara	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8%	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	45%	50%	111%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang Industri	1 Perusahaan	6 Perusahaan	600%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%
		Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standardisasi industri	2,5 indeks	3,43	137%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	45%	71,15	158,11%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%
		Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	5,5% (621.000.000)	667%	12127%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%
		Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5% (347)	338%	6760%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%
		Persentase nilai capaian penggunaan produk	55%	30,68%	55,78%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I		Sampai Triwulan II		Sampai Triwulan III		Sampai Triwulan IV	
						% Fisik		% Fisik		% Fisik		% Fisik	
						Target Antara	Realisasi	Target Antara	Realisasi	Target Antara	Realisasi	Target Antara	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8%	9	10	11	12	13	14
		dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa											
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100%	100%	100%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.63 (Indeks)	3.75	103%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	77 Indeks)	76,98	99,97%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	3.6 (Indeks)	3,76	104,45%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81 (Nilai)	77,15	95,25%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%
		Nilai minimal laporan keuangan	93 (Nilai)	98,75	106,18%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100	100%

Berdasarkan Tabel 13, dapat kita lihat bahwa sebagian besar dari keseluruhan indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan namun ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target sasaran. Penjelasan yang lebih lengkap akan diuraikan pada capaian per indikator. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat tetap mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi, dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Adapun penjelasan hasil capaian kinerja Perjanjian Kinerja TA.2024 yang telah dilaksanakan dari masing-masing Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tujuan 1

Untuk seluruh tujuan yang telah ditetapkan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon masing-masing didukung oleh indikator-indikator kinerja sehingga tujuan tersebut mampu terukur.

tujuan I memiliki 2 Sasaran kegiatan

- Peningkatan kemampuan infrastruktur (*hard and soft*) penunjang pertumbuhan industri

Definisi : Peningkatan kemampuan infrastruktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.

Cara Hitung : Indikator ini diukur berdasarkan nilai rataan realisasi indikator-indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1)

$$\text{Peningkatan T1 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T1}}{\text{Jumlah SP pada T1}}$$

1) Hasil Capaian : Tujuan 1 terdiri dari dua Sasaran Kegiatan seperti yang dijabarkan pada **Tabel 14**. Indikator peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri pada tahun 2024 memiliki target sebesar 62%. Nilai rataan realisasi indikator indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) di tahun 2024 sebesar 363,78%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada Tujuan 1 akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya yaitu pada sub bagian sasaran strategis.

Tabel 14. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 1

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan kemampuan infrastruktur infrastruktur (<i>hard and soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	1 Perusahaan	6 Perusahaan	600%
	3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	45%	71,15%	158,11 %
			2 Meningkatkan PNPB layanan jasa industri	5,5% (621.000.000)	667%	12127%
			3 Meningkatkan jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5% (347)	338%	6760%
			4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker	55%	30,68%	55,78%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						363,78 %

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Capaian peningkatan kemampuan infrastruktur (*hard dan soft*) penunjang pertumbuhan industri pada tahun 2024 telah berhasil mencapai target. Hal ini disebabkan seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, BSPJI Ambon telah mencapai target. Indikator “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri” dapat mencapai target 8 perusahaan karena adanya layanan LSPro BSPJI Ambon dan Lembaga Pemeriksa Halal yang telah terakreditasi dan berkompeten serta dilakukan sosialisasi kepada para pelaku industri tentang pentingnya standardisasi produk.

Pada sasaran strategis 3” Meningkatkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri” juga telah berhasil mencapai target yang ditetapkan .Indikator “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi” dapat mencapai target dengan tingkat efisiensi

71,15% hal ini dicapai dari kegiatan DAPATI. Seluruh kegiatan difusi teknologi yang dilakukan pada Industri Kecil Menengah yang menerima layanan konsultasi pendampingan DAPATI telah berhasil dilakukan. Keberhasilan indikator ini mencapai target karena dampak dari konsultasi yang diberikan yang dapat terukur serta berhasil meningkatkan efisiensi maupun produktivitas dari industri. Indikator "meningkatnya layanan PNPB layanan jasa Industri" juga mampu mencapai target. Hal ini didukung karena adanya kegiatan layanan pelatihan dalam rangka kegiatan DAK non Fisik di beberapa Kabupaten di wilayah Indonesia Timur diantaranya

No	Nama Kegiatan	Kabupaten	No Kontrak/PKS
1	Pelatihan TKDN IK	Maluku Tenggara	550/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/III/2024
		Sorong	695/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/IV/2024
		Raja Ampat	709/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/IV/2024
		Supiori	575/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/III/2024
		Yahukimo	687/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/IV/2024
		Nabire	941/BSKJI/BSPJI-Ambon/HM/VI/2024
		Kabupaten Sorong	B/1641/BSKJI/BSPJI-Ambon/LP/IX/2024
2	Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha Bagi IKM	Maluku Tenggara	551/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/III/2024
		Raja Ampat	705/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/IV/2024
		Supiori	573/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/III/2024
3	Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk	Maluku Tenggara	552/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/III/2024
4	Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	Raja Ampat	706/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/IV/2024
		Yahukimo	688/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/IV/2024
5	Pelatihan Pengelolaan dan Operator UPT/Rumah Kemasan	Raja Ampat	707/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/IV/2024
6	Penguatan Akses Bahan Baku untuk memenuhi standard Kemitraan	Raja Ampat	708/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/IV/2024
7	Fasilitasi Sertifikasi Halal	Supiori	576/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/III/2024
		Nabire	942/BSKJI/BSPJI-Ambon/HM/VI/2024
8	Pelatihan dan Penerapan dan standardisasi dan sertifikasi produk dan/atau sistem mutu produk IKM/UMKM berbasis potensi lokal	Supiori	574/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/III/2024
9	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Informasi dan analisis Pasar Export bagi IKM	Yahukimo	690/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/IV/2024
10	Penyusunan Dokumen Layanan Proses Bisnis dan Analisis Kelayakan Sentra IKM	Yahukimo	689/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/IV/2024

11	Pelatihan Teknis dan Pendampingan Produksi Pengolahan Sagu Bagi Sentra IKM Sagu	Supiori	1184/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/VII/2024
12	Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk Pati/Tepung Sagu	Supiori	1186/BSKJI/BSPJI-Ambon/PJI/VII/2024

Layanan yang beragam di BSPJI Ambon dan juga dukungan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya serta promosi layanan jasa yang gencar dilakukan baik melalui baliho, media massa ataupun media sosial. Hal ini juga mendukung tercapainya target indikator “meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan”

Indikator Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker belum berhasil mencapai target sasaran yang di tetapkan hal ini dikarenakan adanya pembelian alat Laboratorium yang memiliki nilai Impor yang besar

3) Kendala :

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada tujuan ini. Namun adanya pembelian alat Laboratorium AAS sebesar Rp1.770.000.000 pada Triwulan III yang menyebabkan nilai import yang lebih besar sehingga indikator Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker belum berhasil mencapai target sasaran

4) Rekomendasi :

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 ialah perlu adanya kunjungan ke industri-industri serta pemaparan mengenai kompetensi balai bagi industri agar informasi kebutuhan permasalahan industri dapat lebih banyak diketahui dan diselesaikan oleh balai. Melakukan peningkatan belanja terhadap akun-akun yang diisyaratkan dalam perhitungan TKDN. Selain itu juga perlu memastikan kegiatan konsultasi dapat menghasilkan dampak yang terukur terutama dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk bahkan penjualan dari industri. Perbaikan lainnya berupa peningkatan pada layanan jasa teknis dengan mengoptimalkan kembali Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta meningkatkan jenis layanan dengan beberapa layanan baru seperti layanan LSPro, Laboratorium Lingkungan, peningkatan status Lembaga Pemeriksa Halal dari pratama ke utama, Laboratorium Kalibrasi, Worksop Rancang Bangun Perekayasaan industri. Selain itu, perlu untuk memastikan agar kegiatan assessment berjalan setiap tahun serta melakukan akreditasi untuk menjaga mutu pelayanan. Dengan semakin berkurangnya masalah industri, peningkatan produktivitas industri, serta peningkatan banyaknya industri yang terlayani maka diharapkan dapat tercapai salah satu tujuan BSPJI Ambon yaitu meningkatkan

kemampuan infrastuktur (*hard dan soft*) penunjang pertumbuhan industri.

2) Tujuan 2

tujuan II memiliki 1 Sasaran kegiatan

- Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri

Definisi : Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastruktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.

Cara Hitung : Indikator ini diukur berdasarkan nilai rataan realisasi indikator-indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2)

$$\text{Peningkatan T2 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T2}}{\text{Jumlah SP pada T2}}$$

1) Hasil Capaian : Tujuan 2 terdiri dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan seperti yang dijabarkan pada **Tabel 15**. Indikator peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri pada tahun 2024 memiliki target sebesar 49 %. Nilai rataan realisasi indikator indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 2 (T1) di tahun 2024 sebesar 103%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada Tujuan 2 akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya yaitu pada sub bagian sasaran strategis.

Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 2

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,63 (indeks)	3,75	103%
Nilai rataan realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						103%

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Capaian peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri pada tahun 2024 telah berhasil mencapai target. Hal ini disebabkan pelayanan kepada pelanggan yang diberikan oleh BSPJI Ambon dinilai telah mampu menjawab kebutuhan pelanggan baik dari segi kemampuan, area layanan dan pelayanan.

3) Kendala :

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target

4) Rekomendasi :

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 ialah optimalisasi kerjasama di antara semua bagian di BSPJI Ambon dalam rangka kegiatan kolaborasi antara balai dengan industri, peningkatan kemampuan SDM konsultan balai, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program pendampingan konsultasi. Selain itu, perbaikan dalam hal melakukan kontak yang lebih. Tujuan 2 Sasaran Strategis Indikator Target SK5 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri 3,75 Nilai rata-rata realisasi indikator sasaran kegiatan 103%. Indeks Kepuasan Masyarakat BSPJI Ambon berkaitan dengan layanan yang diperlukan serta melakukan reviu terhadap hasil kuesioner pelanggan, dan menindaklanjuti keluhan dan saran dari pelanggan dengan lebih cepat. Dengan semakin bertambahnya kolaborasi antara industri dengan balai serta semakin meningkatnya kepuasan pelanggan industri terhadap balai, maka diharapkan dapat tercapai salah satu tujuan BSPJI Ambon yaitu meningkatnya aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri

3) Tujuan 3

tujuan III memiliki 1 Sasaran kegiatan

- Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri

Definisi : Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.

Cara Hitung : Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3)

$$\text{Peningkatan T3 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T3}}{\text{Jumlah SP pada T3}}$$

- 1) Hasil Capaian :** Tujuan 3 terdiri dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan seperti yang dijabarkan pada **Tabel 16**. Indikator peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri pada tahun 2024 memiliki target sebesar 70 %. Nilai rata-rata realisasi indikator indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 3 (T1) di tahun 2024 sebesar 158,11%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil

mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada Tujuan 3 akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya yaitu pada sub bagian sasaran strategis.

Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 3

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	45%	71,15%	158,11%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						158,11%

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Capaian peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri pada tahun 2024 telah berhasil mencapai target. Untuk sasaran kegiatan “Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas” untuk indikator kinerja “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi” telah mencapai target hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan /permasalahan dari industri yang sesuai dengan kompetensi balai. Adanya sarana dan SDM yang berkompeten juga sebagai faktor keberhasilan indikator ini. Koordinasi yang intens dengan industri juga menyebabkan hasil konsultasi yang diberikan oleh balai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri.

3) Kendala :

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target tujuan 3.

4) Rekomendasi :

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 optimalisasi kerjasama di antara semua bagian di BSPJI Ambon dalam rangka kegiatan kolaborasi antara balai dengan industri, peningkatan kemampuan SDM konsultan balai, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program pendampingan konsultasi sehingga diharapkan dapat tercapai salah satu tujuan BSPJI Ambon yaitu meningkatnya kolaborasi penunjang pertumbuhan industri.

4) Tujuan 4

tujuan IV memiliki 4 Sasaran kegiatan

- Peningkatan *Good Governance*

Definisi : Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upayanya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.

Cara Hitung : Indikator ini diukur berdasarkan nilai rataan realisasi indikator-indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4)

$$\text{Peningkatan T4 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T4}}{\text{Jumlah SP pada T4}}$$

1) Hasil Capaian : Tujuan 4 terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan seperti yang dijabarkan pada **Tabel 17**. Indikator peningkatan *Good Governance* pada tahun 2024 memiliki target sebesar 76 %. Nilai rataan realisasi indikator indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 4 (T1) di tahun 2024 sebesar 101.17%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada Tujuan 4 akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya yaitu pada sub bagian sasaran strategis.

Tabel 17. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 4

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan <i>Good Governance</i>	4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindak lanjuti oleh satker	100%	100%	100%
	6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	77 (Indeks)	76,98	99,97%
	7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3.6 (Indeks)	3,76	104,45%
	8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	77,15	95,25%
2			Nilai minimal laporan keuangan	93	98,75	106,18%	
Nilai rataan realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan							101,17%

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Capaian peningkatan *good governance* pada tahun 2024 telah berhasil mencapai target. Untuk sasaran kegiatan "Tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien" untuk indikator kinerja "Rekomendasi hasil pengawasab internal telah ditindak lanjuti oleh satker" telah mencapai target hal ini disebabkan karena Indikator "rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker" telah berhasil mencapai target sebesar 100% yang ditandai bahwa seluruh temuan audit kinerja telah ditindaklanjuti, dan dokumen tindak lanjut telah diserahkan kepada Itjen dan telah dinyatakan selesai sesuai surat Inspektur Jenderal nomor R/721/IJ-IND/PW/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.. Keberhasilan indikator ini mencapai target ialah karena adanya koordinasi yang intens dengan seluruh bidang dalam menjawab temuan. Indikator "rata-rata indeks profesionalitas ASN " belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Ketidakberhasilan indikator ini disebabkan belum adanya update terakhir IPASN dan data yang digunakan adalah per 31 Juli 2024.

Indikator "nilai minimal indeks layanan publik telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan indikator ini disebabkan adanya evaluasi berkala, dilakukannya perbaikan dan perawatan sarana dan prasaran yang menunjang kegiatan pelayanan publik. Disusunnya rencana-rencana startegis terkait peningkatan layanan sehingga target BSPJI Ambon dapat tercapai.

Indikator "nilai minimal akuntabilitas kinerja juga belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan nilai LAKIN TA 2023 berada di nilai 77,15 dan penilaian LAKIN TA 2024 belum dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya untuk mencapai target, Balai terus melakukan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan, sehingga target kinerja BSPJI Ambon diharapkan b isa dapat tercapai.

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada tujuan ini, hal ini dapat terlihat dari tercapainya target tujuan 4. Namun untuk indikator nilai minimal akuntabilitas terdapat kendala yang dititik beratkan dalam penilaian LAKIN yaitu tersedianya sistem inforasi yang kompleks dan terintegrasi dimana saat ini sistem informasi yang dimiliki oleh Balai belum kompleks karena terbatasnya SDM IT yang ada di kantor.

4) Rekomendasi

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 perlu adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala agar semua kegiatan dapat berjalan dan mencapai target kinerja serta tidak terjadi temuan berulang ketika audit kinerja dilakukan dan dapat mengurangi human error. Selain itu, agar peningkatan kompetensi pegawai berhasil dilakukan untuk seluruh pegawai maka perlu

dilakukan pencarian informasi mengenai penyelenggaraan diklat fungsional di awal tahun terkait banyaknya personil yang pindah jabatan. Monitoring disiplin juga perlu terus dilakukan serta memulai diberlakukannya sistem absensi secara luring karena masa pandemi sudah berakhir. Pembuatan tim IT untuk membantu menciptakan sistem informasi yang handal dan terintegrasi.

5) Sasaran Strategis I

- *Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas*

Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis I

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	45%	50%	111%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						111%

a. Indikator Kinerja 1.1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi

Definisi : Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak lain yang dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri. Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk problem solving industri, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur *outcome*-nya. Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tapi tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototipe. *Outcome* hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri. Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil dari kegiatan lain selama memenuhi syarat kolaborasi di atas.

Cara Hitung : Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah kegiatan kolaborasi (B).

$$Produktivitas = \frac{B-A}{A} \times 100\% ; \text{ atau}$$

$$Efisiensi = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

1) Hasil Capaian : sasaran kegiatan 1 memiliki 1 (satu) indikator kinerja seperti yang dijabarkan pada **Tabel 18**. Indikator Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi 2024 memiliki target sebesar 45 %. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada Sasaran kegiatan 1 akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Capaian Indikator Efisiensi Perusahaan Industri Hasil Kegiatan Kolaborasi

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha		Jasa Konsultasi Yang Dberikan
1	IKM RIMBA	1	Penyulingan Minyak Kayu Putih	Perubahan Sistem Penyulingan Minyak Kayu Putih

Kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan oleh balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon pada TA 2024 dilakukan antara Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Maluku Barat Daya bersama dan IKM Rimba. Kolaborasi yang dilakukan adalah dalam bentuk perubahan sistem penyulingan minyak kayu putih yang semula menggunakan ketel kayu menjadi ketel berbahan stainless steel. Kolaborasi yang dilakukan menghasilkan efisiensi seperti yang dijelaskan pada tabel 20.

Tabel 20. Perhitungan Efisiensi dari teknologi setelah kolaborasi

Keterangan	Sebelum Kolaborasi	Sesudah Kolaborasi
Teknologi Yang Digunakan	Rebus	Kukus
Kapasitas Produksi	150kg	200kg
Rendemen	0.8	1,2
Waktu Penyulingan	8 Jam	4 Jam
Peningkatan Produksi/Bulan	10 liter	96 liter
Peningkatan Omset	10 juta/bulan	96 juta/bulan

Hasil yang telah diperoleh selama pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi Tripartit di IKM Rimba antara lain :

- 1) Adanya proses difusi teknologi dan peralatan penyulingan minyak kayu putih sistem kukus, berbahan stainless steel, kondensor ulir dan peralatan pendukung teknologi proses yang berdampak pada perbaikan kualitas produksi; peningkatan rendemen hasil penyulingan sebesar 1,2% dari sebelumnya sebesar 0,8%, artinya terjadinya peningkatan rendemen sebesar 33,33%. Rendemen hasil penyulingan adalah perbandingan antara hasil (berat) minyak kayu putih yang diperoleh dengan berat bahan baku daun kayu putih yang disuling. Rendemen menggunakan satuan persen (%), semakin tinggi nilai rendemen yang dihasilkan menandakan nilai ekstrak yang dihasilkan semakin banyak.
- 2) Adanya peningkatan kapasitas produksi IKM Rimba dengan menggunakan ketel penyulingan sistem kukus stainless steel dengan kapasitas terpasang sebesar 200 kilogram daun kayu putih dari sebelumnya ketel sistem rebus dengan kapasitas terpasang sebesar 150 kilogram daun kayu putih atau terjadinya peningkatan kapasitas produksi sebesar 25%. Peningkatan kapasitas terpasang peralatan produksi akan meningkatkan kapasitas produksi.
- 3) Adanya efisiensi waktu penyulingan minyak kayu putih dengan menggunakan peralatan penyulingan sistem kukus stainless steel sebesar 50 persen dengan teknologi sistem penyulingan ini akan mempercepat waktu penyulingan dari 8 jam menjadi 4jam. Dengan efisiensi waktu penyulingan menjadi hanya 4 jam maka akan meningkatkan volume produksi harian, dari sebelumnya hanya dapat memungkinkan hanya satu kali produksi setiap hari dapat ditingkatkan menjadi dua kali produksi setiap hari.
- 4) Adanya peningkatan pendapatan penjualan dari 10 liter per bulan atau 10 Juta Rupiah per bulan menjadi 4,8 L/hari atau 24 L/minggu atau 96 L/bulan, sehingga pendapatan menjadi 96 Juta Rupiah/bulan.
- 5) Adanya perbaikan teknologi proses dengan membuat standar operasi bahan baku, standar operasi produksi dan standar operasi penggunaan peralatan produksi.
- 6) Adanya pemahaman terkait standar nasional Indonesia, legalitas produk, jaminan produk halal, sistem pemasaran secara *online* dan sistem pembukuan keuangan sederhana

**PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DAN
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON**
Dengan
**DAN
IKM RIMBA**
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYULINGAN MINYAK KAYU PUTIH
NOMOR : 232 /DISPERINDAGKOP-UMKM-MBD/XI/2024
NOMOR : 237 /BSKJI/BSPJI-AMBON/XI/2024
NOMOR : 11 /IKR/XI/2024

Pada hari ini Senin Tanggal 20 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Bertempat di Tiakur, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. **Ir. Piter Y. Rupilu, M.Si** : Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM, berkedudukan di Maluku Barat Daya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Sony Fitriajaya, ST, MAB** :Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon, berkedudukan di Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
- III. **Doker Romkeny** :Pimpinan dari IKM Rimba, Berkedudukan di Desa Tela, Kecamatan Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Peningkatan Kualitas Penyulingan Minyak Kayu Putih.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan diindak-lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menindak-lanjuti Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat di Lingkungan Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda-tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan cara **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

**Pasal 6
SUMBER BIAYA**

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan bidang perindustrian, khususnya untuk program perencanaan dan pembangunan industri, maka diperlukan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi sumber daya industri di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan **PIHAK KEDUA** sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah dan **PIHAK KETIGA** adalah sebagai penerima manfaat kerjasama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di Maluku Barat Daya.
2. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk memberikan dukungan satu sama lainnya dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk meningkatkan Pengembangan Kualitas Penyulingan Minyak Kayu Putih di Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Maluku Barat Daya guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2
OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Sektor Perindustrian dalam bidang Penyulingan Minyak Kayu Putih di Kabupaten Maluku Barat Daya.

**Pasal 7
ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) **PIHAK** yang berkeinginan untuk melakukan Addendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan menyertakan konsep Addendum.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli, bermaterai yang ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Ir. Piter Y. Rupilu, M.Si Sony Fitriajaya, ST, MAB

PIHAK KETIGA,


IKM RIMBA

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2022 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka

pengembangan industri selama TA 2021-2024 (indikator ini baru ada di TA 2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Perbandingan capaian peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	100%	100%	125%	111%

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2021. Dari Tahun 2021 – 2024 telah terdapat beberapa kegiatan kolaborasi baik dengan perusahaan industri maupun dengan instansi pemerintah. Jumlah kolaborasi pada tahun 2021 adalah 1 (satu) kegiatan kolaborasi antara PT Farmadengan, Universitas Pattimura dan BSPJI Ambon terkait dengan rumput laut. Pada tahun 2022 kolaborasi dilakukan antara Baristand Industri Ambon dengan Univeristas Pattimuran dan IKM Jeti dalam rangka persiapan tenant inkubator bisnis. Pada tahun 2024 terjadi perubahan renstra BSKJI yang menyebabkan satuan pencapaian kegiatan kolaborasi berubah menjadi persentase produktivitas/efisiensi hasil kegiatan kolaborasi. Kegiatan kolaborasi tahun 2024, dilaksanakan antara IKM Rimba, Dinas Perindustrian Kab Maluku Barat Daya dan BSPJI Ambon terkait dengan teknologi proses penyulingan minyak kayu putih. Pada kegiatan kolaborasi ini setelah IKM menggunakan alat penyulingan yang di rekayasa oleh BSPJI Ambon mampu meningkatkan volume produksi. Kegiatan kolaborasi di tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan adalah adanya perbedaan jenis kegiatan industri yang melakukan kegiatan kolaborasi. Penurunan kegiatan kolaborasi juga disebabkan oleh dihapuskannya kegiatan litbang di Kemenperin berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, sehingga BSPJI Ambon tidak lagi bisa menerima permintaan konsultasi berbasis riset (*consultancy based research*).

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran I

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 optimalisasi kerjasama di antara semua bagian di BSPJI Ambon dalam rangka kegiatan kolaborasi antara balai dengan industri, peningkatan kemampuan SDM konsultan balai, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

program pendampingan konsultasi sehingga diharapkan dapat tercapai salah satu tujuan BSPJI Ambon yaitu meningkatnya kolaborasi penunjang pertumbuhan industri.

6) Sasaran Strategis II

- Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis II

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan kemampuan infrastruktur infrastruktur (<i>hard and soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	1 Perusahaan	6 Perusahaan	600%
			2.	Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standardisasi industri	2,5	3,43	137%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan							368,50%

a. Indikator Kinerja 2.1 Perusahaan yang terfasilitasi di bidang Standardisasi Industri

- **Definisi** : Dalam dokumen Making Indonesia 4.0, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standardisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan demikian, standardisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan Making Indonesia 4.0. Kegiatan fasilitasi standardisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan)

- **Cara Hitung** : Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi standardisasi industri pada tahun berjalan.

1) Hasil Capaian : sasaran kegiatan 2 memiliki 2 (dua) indikator kinerja seperti yang dijabarkan pada **Tabel 22**. Indikator yang pertama Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri memiliki target sebanyak 1 perusahaan. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan

target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada Sasaran kegiatan 2 akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Capaian Indikator Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri

No	Nama Perusahaan	SPPT SNI
1	IKM Amter	SNI Tidak Wajib Minyak gagang Cengkeh
2	IKM Bunga Tani	SNI Tidak Wajib Minyak Nilam
3	CV Shifanah Makmur	SNI Wajib Air Mineral
4	PT Firda Jaya Permai	SNI Wajib Air Mineral
5	IKM Yanain	SNI tidak Wajib Abon Ikan
6	UD Rajawali Permai	SNI Tikda Wajib Minyak Sereh Wangi

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2023. Namun demikian, sejak tahun 2022 telah terdapat beberapa perusahaan yang memanfaatkan jasa layanan sertifikasi produk (SNI Sukarela) yaitu CV Katong Punya dan UD Rajawali Permai untuk produk Minyak Atsiri. Pada tahun 2023, beberapa perusahaan lainnya juga menggunakan jasa layanan sertifikasi produk untuk SNI Wajib yaitu CV Abadi Tiga Mandiri, PT Danisdi Waelo Matai untuk industri Air MInum Dalam Kemasan. Sedangkan SNI sukarela untuk produk Minyak Atsiri oleh CV Arahadi dan CV Amter. Dan pada tahun 2024 LSPro BSPJI Ambon mengalami penambahan ruang lingkup untuk SNI Tidak Wajib Abon Ikan, Secara keseluruhan, jumlah perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri dari tahun 2022 – 2024 telah mampu memenuhi target renstra.

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri selama TA 2021-2024 (indikator ini baru ada di TA 2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Perbandingan Capaian Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri dari tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	n/a	n/a	300%	600%

Dari Tahun 2022 – 2024 telah terdapat beberapa perusahaan yang mendapatkan sertifikat kesesuaian. Hal ini di dukung karena pada tahun-tahun sebelumnya BSPJI Ambon belum memiliki layanan LSPro. Pada tahun 2022, LSPro BSPJI Ambon menerbitkan SNI Sukarela untuk kategori Industri Minyak Kayu Putih kepada CV Katong Punya dan UD Rajawali Permai. Dan pada tahun 2023, LSPro BSPJI Ambon telah menerbitkan SPPT SNI untuk kategori Air Mineral Dalam Kemasan kepada CV Abadi Tiga Mandiri dan PT Danisdi Waelo Matai. Selain itu LSPro BSPJI Ambon menerbitkan SPPT SNI Sukarela untuk kategori Minyak Atsiri kepada CV Amter dan CV Arahadi . Pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 6 (enam) perusahaan dengan besaran realisasi sebesar 600%.

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran II

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 optimalisasi peran LSPro serta terus melakukan kerjasama dengan berbagai industri serta memberikan edukasi tentang pentingnya standardisasi industri.

b. Indiaktor Kinerja 2.2 Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri

- **Definisi** : Sebagai penyedia fasilitasi kegiatan di bidang standardisasi industri, UPT harus senantiasa memenuhi aspek kepuasan penerima fasilitas. Aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kepuasan perusahaan adalah:
 - Aspek materi (substansi/knowledge)
 - Aspek manusia (narasumber/tenaga ahli)
 - Aspek penyelenggaraan

- **Cara Hitung** : Menghitung rata-rata nilai/indeks tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri berdasarkan aspek materi/substansi, aspek manusia dan aspek penyelenggaraan..

1) Hasil Capaian : sasaran kegiatan 2 memiliki 2 (dua) indikator kinerja seperti yang dijabarkan pada **Tabel 25**. Indikator kedua adalah Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industr imemiliki target sebanyak 2,5 indeks. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah

berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada Sasaran kegiatan 2 akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Capaian Indikator Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri

No	Nama Industri	Materi			Tenaga Auditor/PPC		Pelaksanaan Audit					Indeks kepuasan
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	IKM Amter	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3,20
2	IKM Bunga Tani	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3,70
3	CV Shifanah Makmur	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3,60
4	PT Firda Jaya Permai	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3,40
5	IKM Yanain	3	3	3	4	3	4	3	4	4	2	3,30
6	UD Rajawali Permai	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3,40
Rata-Rata Per Aspek		3,28			3,75		3,25					
											Rata-Rata Indeks Kepuasan	3,43

Keterangan :

- P1 : Pemberitahuan Rencana Audit Kepada Perusahaan
- P2 : Jadwal Audit Sesuai dengan Jadwal Pemberitahuan
- P3 : Konfirmasi Waktu Audit untuk dapat dilaksanakan sesuai pemberitahuan
- P4 : Mampu sebagai Auditor dengan kelengkapan audit
- P5 : Mampu Sebagai PPC dengan kelengkapan pengambilan sampel
- P6 : Waktu audit efektif dan efisien
- P7 : Sarana dan prasarana yang digunakan berfungsi dengan baik
- P8 : Kompetensi Auditor dan PPC memenuhi syarat dan dapat dipercaya
- P9 : Perilaku Auditor dan PPC terkait kesopanan dan keramahan
- P10 : Penanganan pengaduan/keluhan

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2024. Namun demikian, sejak tahun 2022 telah terdapat beberapa perusahaan yang memanfaatkan jasa standardisasi industri. Jenis layanan standardisasi adalah layanan sertifikasi diantaranya IKM Amter, IKM Bunga Tani, CV Shifanah Makmur, PT Firda Jaya Permai, IKM Yanain dan UD Rajawali Permai. Secara keseluruhan, jumlah perhitungan kuisioner tentang perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri pada tahun 2024 telah mampu memenuhi target renstra.

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri selama TA 2021-2024 (indikator ini baru ada di TA 2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Perbandingan Capaian Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri dari tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	n/a	n/a	n/a	137,20%

Pada tabel 25 dilihat bahwa, penilaian terdiri dari aspek materi dengan nilai rata rata 3,28, aspek narasumber/pemateri dengan nilai 3,75 dan aspek penyelenggara dengan nilai 3,25. Analisa perhitungan menunjukkan bahwa penilaian terhadap auditor dan PPC dengan parameter penilaian kemampuan auditor dan PPC menunjukkan nilai tertinggi Dari rekapitulasi diatas maka diperoleh rata-rata nilai kepuasan peserta/ industri yang memperoleh fasilitasi standardisasi sebesar 3,43 dengan kategori sangat baik. Adapun capaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni indeks sebesar 2,50.

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran II

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 optimalisasi peran LSPro serta terus melakukan kerjasama dengan berbagai industri serta memberikan edukasi tentang pentingnya standardisasi industri.

7) Sasaran Strategis III

- Meningkatkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri

Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	Capaian	
Peningkatan kemampuan infrastruktur (<i>hard and soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	45%	71,15%	158.11%
			2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	5,5% (621.000.000)	667%	12127%
			3	Meningkatnya jumlah hasil layanan	5% (347)	338%	6760,%

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	Capaian
			jasa industri yang digunakan oleh pelanggan			
			4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker	55%	30,68%	55,78%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						9444%

a. Indikator Kinerja 3.1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi

- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
- **Definisi** : Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Kegiatan jasa konsultasi didalamnya termasuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi. *Outcome* kerja sama jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati)
- **Cara Hitung** : Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum diberikan jasa konsultasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah diberikan jasa konsultasi (B).

$$\text{Produktivitas} = \frac{B-A}{A} \times 100\% ; \text{ atau}$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

1) Hasil Capaian : sasaran kegiatan 3 memiliki 4 (empat) indikator kinerja seperti yang dijabarkan pada **Tabel 26**. Indikator Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi memiliki target 45% dan realisasi adalah sebesar 71,15%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Capaian Indikator Kinerja 3.1

KETERANGAN	IKM Aneka Olahan Sagu SM (Mie Sagu)		IKM Nure Lakrue (VCO)	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Hasil Konsultansi	Alat Pencetak Mie Sagu Manual	Alat Pencetak Mie Sagu Rekayasa	Sistem Produksi Fermentasi	Sistem Produksi Sentrifugal
Waktu Produksi	4 jam /10 kg	12 menit /10 kg	26 jam / 3 hari	8,30 jam / hari
Hasil Produksi	120kg/bulan	300/kg	12 liter/ bulan	120 liter / bulan
Efisiensi Waktu	75%		68,45%	
Efektivitas produksi	150%		90%	

- Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 2 IKM yang menerima DAPATI yaitu IKM Aneka Olahan Sagu SM) Mie Sagu dan IKM Nure Lakarue (VCO). Melalui seluruh tahapan difusi teknologi IKM Aneka Olahan Sagu SM (Mie Sagu) dan IKM Nure Lakrue mengalami peningkatan dalam prosentase efisiensi dan produktivitas. Untuk kegiatan konsultansi pada IKM Aneka Olahan Sagu Ts – Manokwari Tim Dapati BSPJI Ambon melakukan rekayasa alat pencetak mie sagu. Waktu pencetakan mie sebanyak 10 Kg oleh IKM sebelum pendampingan dibutuhkan waktu selama waktu 3-4 jam. Setelah pendampingan waktu pencetakan untuk 10 Kg selama 60 menit, sehingga terjadi efisiensi waktu sebesar 75%



- Untuk kegiatan konsultasi pada IKM Nure Lakrue (VCO) Tim Dapati BSPJI Ambon melakukan pendampingan pembuatan VCO dengan sistem fermentasi dengan waktu produksi selama 26 jam menjadi menggunakan sistem produksi sentrifugal dengan waktu produksi selama 8 jam 20 menit. Sehingga terjadi efisiensi waktu sebesar 68,45%.



Dari data diatas, realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi TA 2021-2024 (indikator ini baru ada di TA 2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan Capaian Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	25%	100%	64,33%	71,15%

Kegiatan Konsultasi melalui DAPATI telah dilaksanakan oleh BSPJI Ambon sebelum tahun 2021. Dari tahun ke tahun sebelumnya kegiatan DAPATI hanya di berikan kepada 1 (satu) IKM. Mulai tahun 2021 IKM yang mengikuti kegiatan DAPATI adalah lebih dari satu (1). Pada tahun 2021 beberapa kegiatan DAPATI adalah (1) Reinovasi Teknologi Proses Pengasapan Ikan Untuk Peningkatan

Mutu dan Pendapatan Industri Kecil Menengah Desa Piru - Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat – Provinsi. Maluku. Tujuan dari jasa konsultasi DAPATI ini adalah untuk meningkatkan hasil produksi, mutu dan kualitas produksi yang konsisten dan layak edar dan menjamin ke higienisan produk ikan asap . (2) Pengembangan Dan Perbaikan Teknologi Proses Penyulingan Minyak Nilam pada UKM Bunga Tani, Desa Wayame, Kota Ambon. (3) Penerapan Teknologi Pengeringan Rumput Laut Pada Kelompok Budidaya Rumput Laut "TITAPU" Untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Produksi Rumput Laut Kering Di Maluku. (4) Peningkatan Produksi Melalui Perbaikan Teknologi Proses Penyulingan Minyak Sereh Pada UKM Rajawali Permai Desa Suli Kabupaten Maluku Tengah

Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan DAPATI yang dilaksanakan Peningkatan Teknologi Proses Sambal (Roa, Cakalang Suwir dan Teri Kering) Untuk Penerapan Mutu Produk Sebagai Kuliner Terpadu Khas Maluku Untuk Program DAPATI pada IKM "Manise" Tujuan dari jasa konsultasi DAPATI ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi, jaminan mutu produk sesuai SNI 4865:2018 dan eksistensi pemasaran usaha sambal (roa, cakalang suwir dan teri kering). Proses Iodisasi Garam dengan Sistem Screw Injection Untuk Produksi Garam Rakyat Di PT Limansara Sinar Abadi, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu ; Mendesain dan merancang peralatan iodisasi garam jenis ulir (screw) yang dapat beroperasi secara kontinyu, sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas produk garam PT Limansara Sinar Abadi sesuai standar garam beryodium SNI Nomor 3556 tahun 2016 dan Permenperin No. 42/M-IND/11/2005, melalui perbaikan teknologi dan teknologi proses produksi dengan melakukan difusi teknologi dan konsultasi. Melatih tenaga kerja di PT Limansara Sinar Abadi untuk mengoperasikan peralatan hasil rancangan ini.

Perbaikan Teknologi Proses Penyulingan Minyak Kayu Putih dan Pemasarannya pada IUKM Bintang Seram Barat IUKM Bintang Seram Barat. Tujuan dari jasa konsultasi DAPATI ini adalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk minyak kayu putih di IUKM Bintang Seram Barat sesuai standar minyak kayu putih SNI 3954:2014, melalui perbaikan teknologi proses produksi dan konsultasi perbaikan teknologi proses produksi hasil litbangyasa BSPJI Ambon. Kemasan yang baik dan ijin edar dari Balai POM untuk meningkatkan pendapatan IUKM Bintang Seram Barat.

Perbaikan Teknologi Proses Untuk Peningkatan Kesejahteraan Dan Nilai Ekonomis Pengolahan Hasil Komoditas Unggulan Papua Barat (Keripik Pelepah Pisang Padawaka) di IKM Talica Kaimana Papua Barat. Tujuan dari jasa konsultasi DAPATI ini adalah adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil olahan keripik yang renyah dan tahan lama, peningkatan jumlah produksi komoditas unggulan serta layak edar guna memenuhi permintaan pasar.

Menjamin ke higienisan produk yang sesuai dengan standar keripik pisang (SNI 01-4315- 1996). Memberikan bimbingan kepada IKM sebagai bentuk konsultasi untuk menciptakan tenaga terampil dan kompeten serta menciptakan lapangan kerja baru. Kemasan yang baik serta untuk memperluas jangkauan jaringan pelayanan BSPJI Ambon.

Peningkatan Mutu Rumput Laut Kering melalui perbaikan Teknologi Pengering di IKM Rurehe Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pada tahun 2024, kegiatan DAPATI yang dilaksanakan adalah Pengembangan Dan Perbaikan Teknologi Proses Pembuatan Mie Sagu Ts pada IKM Aneka Olahan Sagu SM, Manokwari, Papua Barat dan juga Peningkatan Produktivitas Virgin Coconut Oil (VCO) Melalui Perbaikan Teknologi Proses Produksi. Proses konsultasi yang dilaksanakan pada IKM Aneka Olahan Sagu SM manokwari berupa rekayasa alat pencetakan mie sagu, konsultasi standarisasi produk menjadi produk halal. Sedangkan Konsultasi yang dilaksanakan pada IKM Nure Lakrue adalah perubahan pembuatan VCO dari sistem fermentasi menjadi sistem sentrifugal.

Tujuan dari jasa konsultasi DAPATI ini adalah adalah meningkatnya kemampuan teknologi industri engan bantuan tenaga ahli/konsultan teknologi untuk mengatasi permasalahan proses dan teknologi. Meningkatnya daya saing para pelaku dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi industri. Meningkatnya kerjasama di bidang teknologi antara IKM/Kelompok budidaya dengan Balai di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran III.1 namun rentang kendali geografis pelaksanaan kegiatan DAPATI selama tahun 2024 patut menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan agar perencanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 pentingnya melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaring IKM yang potensial sehingga konsultasi yang diberikan bias lebih maksimal untuk meningkatkan daya saing industri

b. Indikator Kinerja 3.2 Meningkatnya PNBP layanan jasa industri

- Meningkatnya PNBP layanan jasa industri
- **Definisi** : industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi,

pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBPN tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBPN layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standarisasi industri dapat semakin luas

- **Cara Hitung :** Menghitung peningkatan realisasi PNBPN layanan jasa industri pada tahun berjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBPN tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$$

Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III.2

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan kemampuan infrastruktur infrastruktur (<i>hard and soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	5%	667%	12127%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan							12127%

1) Hasil Capaian : Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada Tahun Anggaran 2024 dalam perjanjian kinerja adalah kenaikan PNBPN sebesar 5,5% dengan *baseline* target penerimaan PNBPN adalah Rp621.000.000 Berdasarkan data pada **tabel 28** diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :


Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri TA 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Capaian Meningkatnya PNBP layanan jasa industri TA 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Target Penerimaan	408.000.000	428.600.000	450.000.000	621.000.000
Realisasi Penerimaan	217.879.000	587.580.184	474.329.362	4.140.735.636
Prosentase Penerimaan	53,40%	137,09%	105,40%	667%
Rata – Rata Peningkatan realisasi PNBP	240,72%			

Pada tahun 2021 BSPJI Ambon memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp408.000.000,- dan realisasi dari target penerimaan tersebut adalah Rp.217.879.000,- (53,40%). Pada tahun 2022 BSPJI Ambon memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp428.600.000,- dan realisasi dari target tersebut adalah Rp587.580.184,- (137,09%). Pada tahun 2023 BSPJI Ambon memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp450.000.000,- dan realisasi dari target tersebut adalah Rp474.329.362,- (105,40%). Pada tahun 2024 BSPJI Ambon memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp621.00.000,- dan realiasi sebesar Rp4.140.735.636 (667%). Tren target dan realisasi penerimaan PNBP TA 2021-2024 dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini



Dalam kurun waktu tahun terakhir rata-rata peningkatan penerimaan PNBP BSPJI Ambon adalah 240,72%. Peningkatan PNBP yang signifikan di tahun 2024 dikarenakan adanya pemasukan dari kegiatan pelatihan yang merupakan

rangkaian kegiatan DAK Non Fisik dari beberapa kabupaten. Selain hal itu kenaikan PNPB yang signifikan di dukung dengan adanya berbagai kegiatan layanan yang diberikan kepada pelanggan seperti LSPro, LPH, Lab Pengujian, Lab Kalibrasi, dan Rancang Bangun Perekayasaan Industri. Layanan yang diberikan kepada masyarakat juga didukung oleh terakreditasinya layanan tersebut oleh Lembaga yang berkompeten yaitu KAN (Komite Akreditasi Nasional).





3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran III.2.

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2024 pentingnya melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjangkau pelanggan menggunakan jasa layanan yang dimiliki oleh BSPJI Ambon. BSPJI Ambon melakukan promosi yang lebih intens untuk peningkatan jumlah layanan, serta melakukan peningkatan kompetensi pegawai maupun Layanan untuk mendukung pelayanan yang prima.

c. Indikator Kinerja 3.3 Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan

- Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan
- **Definisi** : Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.
- **Cara Hitung** : Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$$

Tabel 29. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III.3

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan kemampuan infrastruktur infrastruktur (<i>hard and soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5%	338%	6760%
Nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran kegiatan							6760%

1) Hasil Capaian : Indikator meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan di tunjukkan pada tabel 29. Berdasarkan data pada tabel tersebut, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator akan dijelaskan pada tabel 30.

Tabel 30. Rincian Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3.3 Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Jumlah Output Volume		Persentase Capaian
		Target 2024	Capaian 2024	
1	Pengujian	289	211	73,07%
2	RBPI	8	8	100,00%
3	Sertifikasi	12	6	51,95%
4	Kalibrasi	7	2	28,57%
5	Pelatihan	3	8	433,33%
6	Konsultasi	3	4	133,33%

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan TA 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 31

Tabel 31. Rincian Perbandingan Output dari Tahun 2022-2024

No	Jenis Layanan	Jumlah Pelanggan			Jumlah Output Volume		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pengujian	87	106		224 order	275 order	211
2	Perekayaan	6	7		6 Order	7 Order	8
3	Setifikasi	2	11		2 order	11 Order	6
4	Kalibrasi	1	6		12 alat	6 alat	2
5	Pelatihan		2			2	13

No	Jenis Layanan	Jumlah Pelanggan			Jumlah Output Volume		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
						pelatihan	
6	Konsultansi		3			3 Order	4
Total		96	135		244 Order	304 Order	
Rata-rata peningkatan meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan						64,33%	

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan. Peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan disebabkan adanya layanan yang beragam yang diberikan oleh BSPJI Ambon seperti LSPro, Lembaga Pemeriksa Halal, Lab Pengujian, Lab Lingkungan, Lab Kalibrasi, dan Rancang Bangun Perencanaan Industri. Namun dalam TA 2024 layanan yang memberikan kontribusi pasling besar adalah layanan pelatihan yang merupakan kegiatan DAK non fisik. Layanan yang diberikan kepada masyarakat juga didukung oleh terakreditasinya layanan tersebut oleh Lembaga yang berkompeten yaitu KAN (Komite Akreditasi Nasional). Peningkatan jumlah layanan juga didukung dengan ada perluasan ruang lingkup baik dari Lab Pengujian maupun LSPro. Pada tahun 2024 LSPro BSPJI Ambon mengajukan perluasan ruang lingkup untuk produk Madu, Abon Ikanm Minyak Nilam, Minyak Sereh dan Minyak Gagang Cengkeh.

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran III.3

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 pentingnya melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaring pelanggan menggunakan jasa layanan yang dimiliki oleh BSPJI Ambon. BSPJI Ambon melakukan promosi yang lebih intens untuk peningkatan jumlah layanan, serta melakukan peningkatan kompetensi pegawai maupun Layanan untuk mendukung pelayanan yang prima.

d. Indikator Kinerja 3.4 Persentase nilai capaian penggunaan produk daam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker

- Persentase nilai capaian penggunaan produk daam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker

Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis III.4

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard and soft) penunjang pertumbuhan industri	3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker	55%	30,68%	55,78%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						55,78%

- **Definisi** : Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian
 - **Cara Hitung** : Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$ Ket: $RP3DN$ = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri $RAP3DN$ = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. $TotAP3DN$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih
- 1) Hasil Capaian** : Indikator Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker di tunjukkan pada tabel 32. Berdasarkan data pada tabel tersebut, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini **belum berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 33. Capaian PDN Tahun 2024 – BSPJI Ambon

AKUN	PAGU	Realisasi PDN	IMPOR	%PDN	% IMPOR
521211	638.093.000	524.827.100		82,25%	
521219	3.000.000	1.500.000		50,00%	
521811	330.984.000	302.833.900		91,50%	
522192					
524114					
521111	307.105.000	297.177.174		96,77%	
521131					
522141	469.650.000	457.784.000		97,47%	
524119					
522131					
522191	656.053.000	589.575.500		89,87%	
521241					
521841					
532111	2.410.074.000	550.730.500	1.839.999.975	22,85%	76,35%
533111					
TOTAL	4.814.959.000	2.724.428.174	1.839.999.975	56,58%	38,21%

1) Hasil Capaian : Indikator Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker di tunjukkan pada tabel 29. Berdasarkan data pada tabel tersebut, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah **belum berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Perhitungan P3DN dihitung dari pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN). Target yang ditetapkan untuk indikator ini dalam perjanjian kinerja adalah 50%. Pada akhir tahun 2024, realisasi untuk P3DN 36 pada tahun 2024 adalah sebesar 30,68 % atau dengan kata lain prosentase capaian belum mencapai target.

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker TA dapat dilihat pada tabel 34

Tabel 34. Perbandingan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa 2021-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Perbandingan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	100%	216%	158%	55,68%

Pada tahun 2022 persentase capaian P3DN mampu menembus angka 97,39% dengan prosentase capaian adalah 216%. Sedangkan tahun 2023 persentase capaian P3DN adalah 79,08%. Terjadinya penurunan persentase nilai capaian P3DN dibanding tahun 2022. Tahun 2023 persentase capaian P3DN adalah 158%. Pada tahun-tahun sebelumnya P3DN mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjakin, namun pada tahun 2024 target tidak bisa tercapai dikarenakan adanya pembelian alat AAS sebesar Rp1.770.000.000 pada Triwulan III yang menyebabkan nilai import yang lebih besar.

3) Kendala

adanya pembelian alat AAS sebesar Rp1.770.000.000 pada Triwulan III yang menyebabkan nilai import yang lebih besar.

4) Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah melakukan maksimalisasi terhadap belanja barang yang merupakan akun-akun terpilih. Melakukan Back up data perhitungan riil PDN +TKDN sesuai data SAKTI

5) Sasaran Strategis IV

- Tercapaiannya Pengawasan Internal yang Efektif dan efisien
- **Definisi** : Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi

dimaksud

- **Cara Hitung :** Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI

1) Hasil Capaian : Indikator Persentase tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien di tunjukkan pada tabel 35. Berdasarkan data pada tabel tersebut, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis 4

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan <i>Good Governance</i>	4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindak lanjuti oleh satker	100%	100%	100%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan							100%

Sasaran kegiatan IV ini hanya memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu rekomendasi hasil pengawasan internal ditindak lanjuti oleh satker. Team Inspektorat melakukan tindak pengawasan di BSPJI Ambon tanggal 8 Juli 2024. Beberapa temuan dari inspektorat adalah 1. Kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan layanan pengujian (telah ditindaklanjuti) 2. Kelemahan dalam penanganan dokumen sertidkat SNI dan Lembar Hasil Uji (telah ditindaklanjuti) 3. Kelemahan dalam pencetakan sertifikat SNI (telah ditindaklanjuti) 4. Kelemahan dalam perhitungan indeks kepuasan pelanggan 5. Kelemahan dalam aplikasi website operasional kantor / SMART Office (telah ditindaklanjuti) 6. Kelemahan dalam pencatatan pemeliharaan/perbaikan alat yang rusak (telah ditindaklanjuti). 7. Kelemahan dalam pengadaan (telah ditindaklanjuti) 8. Kelemahan dalam pengelolaan persediaan 9. Kelemahan dalam sistem pengendalian uang lembur (telah ditindaklanjuti) 10. Kelemahan dalam pengendalian pengamanan ntuk keseluruhan temuan telah ditindaklanjuti. Selesaiannya tindak lanjut hasil pelaksanaan audit kinerja BSPJI Ambon TA. 2023, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada BSPJI Ambon TA. 2023 dinyatakan selesai sesuai surat Inspektur Jenderal nomor R/721/IJ-IND/PW/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker selama TA 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Perbandingan persentase nilai capaian rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100%	100%	100%	100%

Persentase capaian dari tahun 2021-2024 bahwa BSPJI Ambon mampu untuk selalu menyelesaikan tindak lanjut yang direkomendasikan dalam hasil pengawasan internal

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran IV.

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 pentingnya peningkatan koordinasi antar team dan BSPJI Ambon untuk menyelesaikan temuan

6) Sasaran Strategis V

- Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
- a.) **Indikator kinerja 5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri**
 - **Definisi** : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
 - **Cara Hitung** : Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan

indeks mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00 - 2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644 – 3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324 – 4,00 berarti sangat baik

- **Tabel 36. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis 5**

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,63 (indeks)	3,75 (indeks)	103%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan						103%

- 1) **Hasil Capaian** :Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri” adalah 3,623dan tercapai 3,75 (103%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan. Kriteria penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sesuai dengan Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan. Metode Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh BSPJI Ambon adalah survei dengan kuesioner (angket) yang diberikan kepada pengguna jasa layanan BSPJI Ambon. Kuesioner yang diberikan merupakan kuesioner pengukuran yang menggunakan pengukuran Skala Likert. Pengisian kuesioner dilakukan oleh pengguna jasa layanan BSPJI Ambon. Kuesioner Survei Kepuasan Pelanggan TA 2024 diberikan secara daring kepada pengguna jasa layanan industri BSPJI Ambon yang terdiri dari 9 pertanyaan yang dibagi kedalam Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.

Tabel 37. Nilai rata-rata unsur pelayanan

	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 1/9
1.	Persyaratan dengan jenis pelayanan	3,80	0,42
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,75	0,41
3.	Waktu Pelayanan	3,75	0,41
4.	Biaya/Tarif	3,75	0,41
5.	Kesesuaian Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,75	0,41
6.	Kompetensi Pelaksana	3,70	0,41
7.	Perilaku Pelaksana	3,90	0,43
8.	Sarana dan Prasarana	3,80	0,42
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,90	0,43
Indeks Kepuasan Masyarakat (\sum NRR tertimbang)			3,75
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit Pelayanan (\sum NRR tertimbang x 25)			93,78

Dari total 86 responden, Indeks tertinggi terdapat pada Aspek Perilaku Pelaksana sedangkan indeks terendah terdapat pada Kompetensi Pelaksana. Dari tabel tersebut di atas, jawaban yang diberikan oleh 86 (delapan puluh enam) orang responden yang telah memberikan pendapatnya terhadap 9 unsur yang menjadi objek survei IKM, nilai sarana dan prasarana, persyaratan dengan jenis pelayanan di angka 3,80. Namun secara umum, pelayanan yang diberikan BSPJI Ambon telah mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang baik. Adapun nilai IKM BSPJI Ambon diperoleh angka 93,78. Penetapan nilai IKM ini berpedoman pada Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan nilai IKM Unit Pelayanan 93,78, maka dapat dikatakan Kinerja Pelayanan BSPJI Ambon adalah **“SANGAT BAIK”**

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri selama TA 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Perbandingan persentase nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realiasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,77 (Indeks) / 104,7%	3,79 (indeks) / 105,27%	3,8 (Indeks) /104,97%	3,75 (Indeks) /103%

Dari periode tahun 2021 hingga tahun 2024 target terhadap indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri selalu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah disepakati oleh BSPJI Ambon untuk tetap memberikan layanan yang terbaik dalam upaya mewujudkan zona integritas

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran V.

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 pada poin-poin pertanyaan yang bernilai Indeks rendah harus di tindak lanjuti guna meningkatkan kepuasan pelayanan kepada pelanggan.

7) Sasaran 6

- Terwujudnya ASN BSKJI Yang Professional

a. Indikator 6.1 rata-rata indeks profesionalitas ASN

- **Definisi** : Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN..

- **Cara Hitung** : Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019

Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis 6

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan <i>Good Governance</i>	6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	77 (Indeks)	76,98	99,97%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan							99,97%

- 1) **Hasil Capaian** :Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator "Rata-rata indeks profesionalitas ASN adalah 77 (indeks) dengan realisasi capaian 81,83 Indeks (106,27%) Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **belum berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2024 telah di adakan beberapa kegiatan yang peningkatan kompetensi pegawai diantaranya di Kairatu Beach – Seram Bagian Barat. Evaluasi absensi/kehadiran pegawai bulan Januari-Desember 2024, Mengikutsertakan Pegawai dalam Pelatihan teknis terdapat 4 Pegawai yang melaksanakan pelatihan Teknis, Input sertifikat pengembangan kompetensi pegawai bulan Januari-Desember 2024

Perhitungan terhadap indeks IPA dilakukan terhadap unsur yang terdiri atas Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin, didapatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN sebesar indeks 76,98 dengan rincian unsur Kualifikasi Pendidikan sebesar 22,38 Kompetensi sebesar 24,60; Kinerja sebesar 25,00; dan Disiplin sebesar 5,00.

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :
Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Rata-rata indeks profesionalitas ASN selama TA 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan persentase Perkembangan Rata-rata indeks profesionalitas ASN oleh satker 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Perkembangan Rata-rata indeks profesionalitas ASN	82,67%	93%	99,97%

Sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 persentase perkembangan rata-rata indeks profesionalitas ASN mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terlus dilakukannya evaluasi absensi / kehadiran pegawai oleh pihak kepegawaian serta melakukan penginputan sertifikat pengembangan kompetensi pegawai. Dari data diatas, walaupun terjadi peningkatan namun dikatakan **belum berhasil** karena belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjakan.

4) Kendala

Secara umum kendala dalam pencapaian target pada indikator ini adalah. Sampai dengan disusunnya LAKIN 2024 data terbaru IPASN belum update atau per tanggal 31 Juli 2024.

5) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 adalah melakukan reminder ke seluruh pegawai untuk melakukan upload sertifikat bimtek yang diikuti dan ijasah terbaru

8) Sasaran Strategis VII

- Penguatan Layanan Publik

a. Indikator 7.1 Nilai Minimal Indeks Layanan Publik

- **Definisi** : Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2024, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- **Cara Hitung** : Menghitung nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel 41. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis 7

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan <i>Good Governance</i>	7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3.6 (Indeks)	3,76	104,45%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan							104,45%

- 1) **Hasil Capaian** :Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Nilai minimal indeks layanan publik adalah 3,6 (indeks) dengan realisasi capaian 3,76 Indeks (104,45%) Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2022, penilaian indeks layanan publik dilakukan berdasarkan self assessment dan dilakukan berdasarkan Permenpan RB No.29 Tahun 2022. Hasil Aessmet Index Pelayanan Publik BSPJI Ambon Tahun 2024, mendapatkan nilai seperti yang ditunjukkan pada Tabel 42

Tabel 42. Hasil Penilaian Indeks Layanan Publik BSPJI Ambon Tahun 2024

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	3,86	24%	0,93
2	Profesionalisme SDM	4,10	25%	1,03
3	Saranan dan Prasarana	4,12	18%	0,74
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	3,50	11%	0,39
5	Konsultasi dan Pengaduan	3,25	10%	0,33
6	Inovasi	3,00	12%	0,36
Nilai Minimal Indeks Pelayanan Publik				3,76

Dengan indeks layanan publik sebesar 3,76 maka Nilai Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Range Nilai 3,51 sd 4,00 yaitu kategori **B** dengan **Baik** sesuai kategori yang ditunjukkan pada Tabel 43

Tabel 43. Kategori Nilai Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
0 - 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan.

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan nilai indeks layanan publik selama TA 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Perbandingan nilai indeks layanan publik oleh satker 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Perkembangan Indeks Layanan Publik	B-	A-	A-	B

Dimulai dari tahun 2021, perhitungan dilakukan secara *self assessment* mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017. Kemudian pada tahun 2022 terdapat perubahan peraturan untuk penilaian evaluasi layanan publik yaitu berdasarkan

Permenpan RB No.29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Secara keseluruhan, BSPJI Ambon mengalami peningkatan indeks pelayanan publik dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Nilai Indeks Pelayanan Publik BSPJI Ambon pada tahun 2021 ialah B- yang termasuk ke kategori baik dengan catatan. Tahun 2022 Indeks Pelayanan Publik BSPJI Ambon A- dengan Kategori Sangat Baik. Kategori pada tahun 2022 dan 2023 tetap sama, yaitu A-, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan dalam nilai indeks pelayanan publik, yaitu dari 4,21 menjadi 3,76.

Jika dibandingkan dengan balai lain pada tahun 2024, BSPJI Ambon menempati posisi terendah dalam indeks pelayanan public hal ini sesuai data yang dirilis oleh bagian kehumasan BSKJI

A	B	C	D	E
No	Satuan Kerja	Nilai Indeks Mandiri	Kategori	Makna
1	BBSPJIA	4,34	A-	Sangat Baik
2	BBSPJIBBT	4,37	A-	Sangat Baik
3	BBSPJIHPMM	4,8	A	Pelayanan Prima
4	BBSPJIKB	4,03	A-	Sangat Baik
5	BBSPJIKFK	4,6	A	Pelayanan Prima
6	BBSPJIKKP	4,07	A-	Sangat Baik
7	BBSPJIKMN	4,84	A	Pelayanan Prima
8	BBSPJILM	4,29	A-	Sangat Baik
9	BBSPJIS	4,33	A-	Sangat Baik
10	BBSPJIT	4,52	A	Pelayanan Prima
11	BBSPJPPI	4,86	A	Pelayanan Prima
12	BSPJI Aceh	4,5	A-	Sangat Baik
13	BSPJI Ambon	3,76	B	Baik
14	BSPJI Banjarbaru	4,52	A	Pelayanan Prima
15	BSPJI Jakarta	4,44	A-	Sangat Baik
16	BSPJI Lampung	4,65	A	Pelayanan Prima
17	BSPJI Manado	4,5	A-	Sangat Baik
18	BSPJI Medan	4,7	A	Sangat Baik
19	BSPJI Padang	4,12	A-	Sangat Baik
20	BSPJI Palembang	4,57	A	Pelayanan Prima
21	BSPJI Pekanbaru	4,17	A-	Sangat Baik
22	BSPJI Pontianak	4,34	A-	Sangat Baik
23	BSPJI Samarinda	4,76	A	Pelayanan Prima
24	BSPJI Surabaya	4,96	A	Pelayanan Prima

Namun dari tahun 2021-2024 indikator kinerja indeks pelayanan publik **berhasil** dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran VII.

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2024 adalah melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk peningkatan layanan publik. Pengaturan jam layanan yang diatur dalam Surat Keputusan, menambah media publikasi di media cetak, - media elektronik, aplikasi, papan reklame dan media social. Peningkatan motivasi dalam bentuk pemberian penghargaan, pemberian kesempatan diklat, pemberian kesempatan mengikuti beasiswa, program konseling

9) Sasaran Strategis VIII

- Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Tabel 45. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VIII

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan <i>Good Governance</i>	3	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81 (Nilai)	77,15	95,25%
			2	Nilai minimal laporan keuangan	93 (Nilai)	98,75	106,18%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan							101%

a. Indikator 8.1 Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja

- **Definisi** : Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator
- **Cara Hitung** : Mencatat nilai SAKIP Satker yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang

Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis 8.1

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan <i>Good Governance</i>	8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81 (Nilai)	77,15	95,25%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan							95,25%

- 1) **Hasil Capaian** :Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Nilai minimal akuntabilitas kinerja adalah adalah 81. Realisasi capaian pada tahun ini masih belum dilaksanakan karena penilaian SAKIP belum berlangsung. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini masih belum bias diputuskan apakah indikator ini telah **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Penilaian SAKIP TA. 2023 BSPJI Ambon oleh Inspektorat Jenderal III dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2024 secara *offline*. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai, mulai dari 0 s.d. 100 berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Hasil Penilaian SAKIP tahun 2023, BSPJI Ambon memperoleh nilai 77,15 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 47. Rincian Penilaian terhadap komponen pekerjaan

No	Komponen Penilaian	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24,00
2	Pengukuran Kinerja	23,10
3	Pelaporan Kineja	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal satker	19,25
Total		77,15

Hsail Evaluasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mengukur capaian indicator kinerja secara otomatis masih belum tersedia. 2. Pengukuran kinerja belum berdampak sepenuhnya kepada penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3. Informasi benchmark untuk setiap instansi sejenis belum tada. 4. Kurangnya kepedulian pegawai terhadap laporan kinerja.

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan nilai minimal akuntabilitas kinerja TA 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Perbandingan nilai minimal akuntabilitas kinerja oleh satker 2021-2024

Indikator Kinerja	Realiasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Perbandingan nilai minimal akuntabilitas kinerja	76,45	73,95	77,15	N/A

Dari tahun 2021-2024, realisasi nilai minimal akuntabilitas kinerja memiliki tren yang dinamis. Penilaian SAKIP pada tahun 2021-2024 menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Pada tahun 2022, dilakukan penilaian SAKIP yang mengacu pada Peraturan MenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana perubahan acuan peraturan penilaian SAKIP tersebut mengakibatkan adanya perbedaan komponen penilaian dibandingkan dengan penilaian pendahulunya, sehingga nilai SAKIP di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, BSPJI Ambon memperoleh nilai sebesar 76,45 dengan rincian penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja sebesar 22,80; pengukuran kinerja sebesar 23,10; pelaporan kinerja sebesar 10,80; evaluasi kinerja sebesar 19,75. Nilai pencapaian kinerja BSPJI Ambon di tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 walaupun tidak signifikan.

3) Kendala

Dalam tiga tahun terakhir dapat terlihat bahwa nilai SAKIP yang dipersyaratkan dalam perjakan belum dapat mencapai target. Hal ini disebabkan diantaranya : kurangnya koordinasi antar bagian dalam melakukan monev, adanya pergantian personel baru dalam penyusunan laporan ini. Hal ini dapat terlihat dari belum tercapainya target sasaran VIII.

4) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 adalah Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan ketua tim untuk tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam internal timnya sehingga semua kegiatan dapat berjalan dan mencapai target kinerja, memberikan pelatihan dan bimtek kepada para penyusun SAKIP serta melakukan revidi terhadap dokumen laporan kinerja sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.

b. Indikator 8.2 Nilai Minimal Laporan Keuangan

- Nilai Minimal laporan keuangan

Definisi : Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan

Cara Hitung : Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker BSKJI oleh Biro Keuangan

Tabel 49. Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaraan Strategis 8.2

Tujuan	No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Ralisasi	Capaian
Peningkatan <i>Good Governance</i>	8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	2	Nilai minimal laporan keuangan	93 (Nilai)	98,75	106,18%
Nilai rata-rata realisasi indikator- indikator sasaran kegiatan							106,18%

1) **Hasil Capaian** :Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 untuk indikator “Nilai minimal laporan keuangan adalah 93. Realisasi capaian pada tahun ini masih belum dilaksanakan karena penilaian laporan keuangan belum berlangsung namun penilaian laporan keuangan tahun 2023 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon berada pada nilai 98,75. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini masih belum dapat diputuskan apakah indikator ini telah **berhasil** mencapai target yang ditetapkan

2) Analisis Hasil Yang Telah di Capai :

Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2024 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan nilai minimal laporan keuangan TA 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 50. Perbandingan nilai minimal laporan Keuangan 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Perbandingan nilai minimal laporan keuangan	88	98	98,75	N/A

Dari tahun 2021-2024, realisasi nilai minimal Laporan Keuangan memiliki tren kenaikan Penilaian SAKIP pada tahun 2021-2024 menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Pada tahun 2022, dilakukan penilaian SAKIP yang mengacu pada Peraturan MenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana perubahan acuan peraturan penilaian SAKIP tersebut mengakibatkan adanya perbedaan komponen penilaian dibandingkan

dengan penilaian pendahulunya, sehingga nilai SAKIP di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, BSPJI Ambon memperoleh nilai sebesar 76,45 dengan rincian penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja sebesar 22,80; pengukuran kinerja sebesar 23,10; pelaporan kinerja sebesar 10,80; evaluasi kinerja sebesar 19,75. Nilai pencapaian kinerja BSPJI Ambon di tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 walaupun tidak signifikan.

3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target sasaran VII.

5) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 agar tercapai tujuan hingga tahun 2025 adalah Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan ketua tim untuk tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam internal timnya sehingga semua kegiatan dapat berjalan dan mencapai target kinerja, memberikan pelatihan dan bimtek kepada para penyusun SAKIP serta melakukan reviu terhadap dokumen laporan kinerja sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (2021-2024)

Pada tahun 2022 perjanjian kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon meliputi 8 (delapan) sasaran strategis untuk melaksanakan kinerja yaitu:

- Sasaran Strategis I : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas
- Sasaran Strategis II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
- Sasaran Strategis III : Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri;
- Sasaran Strategis IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- Sasaran Strategis V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
- Sasaran Strategis VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
- Sasaran Strategis VII : Penguatan Layanan Publik
- Sasaran Strategis VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Untuk capaian kinerja kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon selama kurun waktu 2021-2024 berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian ditunjukkan tabel 51 berikut:

Tabel 51

Capaian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2021-2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023			2024			TOTAL 2021-2024		
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Total Target Renstra	Realisasi sd 2024	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas																
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	N/A			N/A			40%	50%	125%	45%	50%	111%	85%	100%	117,65%
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0																
1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang industri	N/A			N/A			1	4	400%	1	6	600%	2	10	500%
2	Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	N/A			N/A			N/A			2,5	3,43	137%	2,5	3,43	137%
Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri																
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	25%	25%	100%	30%	100%	333%	40%	64,33 %	160,82 %	45%	71,15 %	158,11 %	140%	260,48 %	186,05%

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023			2024			TOTAL 2021-2024		
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Total Target Renstra	Realisasi sd 2024	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	5%	- 36,19 %	-7%	5%	37,09 %	741,8 %	5%	5,4%	108%	5,5%	667%	12127%	20,5%	745,68 %	3637%
3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	N/A			N/A			4%	664%	166%	5%	338%	6760%	9%	1002 %	11.134%
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	40%	40%	100%	45%	97,39	216%	50%	79,08	158%	55%	30,68	55,78%	190%	247.15 %	130%
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien																
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	100	109%	92	100	109%	100	100	100%	100	100	100%	383.5	400%	104,30%
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan																
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	3,77	105%	3,6	3,79	105%	3.62	3,8	104,57 %	3.63	3,75	103%	14,45	15,11	104,57%
Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional																

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023			2024			TOTAL 2021-2024		
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Total Target Renstra	Realisasi sd 2024	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	70	62	83%	72	74,28	93%	75	81,59	108,79 %	77	76,98	99,97%	294	294,85	100,29%
Penguatan Layanan Publik																
1	Nilai minimal indeks layanan publik	3,5	3,5	100%	3,55	4,01	144%	3,5	4,21	100,29 %	3,6	3,76	104,45 %	14,15	15,48	109,40%
Penguatan Akuntabilitas Organisasi																
1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	78	81,34	104,28 %	80	73,95	92,44 %	82	77,15	94,08 %	81	N/A	-	88	81,34	92%
2	Nilai minimal laporan keuangan	92	92	100%	91	98	107,69 %	92	98,75	107,33 %	93	N/A	-	368	288.75	78,46%

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Pagu akhir DIPA BSPJI Ambon tahun 2024 adalah sebesar Rp15.817.388.000 yang terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 12.482.464.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3.334.924.000,-

Komposisi Anggaran kegiatan BSPJI Ambon berdasarkan jenis belanja dijelaskan seperti pada tabel 52.

Tabel 52. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Pegawai	Rp6.161.747.000
Belanja Barang	Rp7.215.145.000
Belanja Modal	Rp2.440.496.000

Sejak di tetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 Nomor SP DIPA- 019.07.2.248145/2024 dengan jumlah pagu awal anggaran **Rp10.444.094.000,-** BSPJI Ambon telah melakukan revisi sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam dalam kurun waktu dari triwulan 1 – triwulan 4 yaitu :

Tabel 53. Rincian Revisi DIPA BSPJI Ambon TA 2024

No	Uraian	Tanggal	PAGU		Keterangan
			AWAL	AKHIR	
1	DIPA 0	24 Nopember 2023	10.444.094.000	10.444.094.000	Awal
2	DIPA 1	31 Januari 2024	10.444.094.000	10.444.094.000	Automatic Adjustment Belanja BSKJI sesuai nota dinas Kepala BSKJI no. 69 /BSKJI/PR/I/2024 tanggal 25 januari 2024
3	DIPA2	29 Pebruari 2024	10.444.094.000	12.560.935.000	Penambahan Anggaran Belanja BSKJI sesuai nota dinas Kepala BSKJI no. 530 /BSKJI.1/PR/I/2024 tanggal 31 januari 2024 untuk penambahan anggaran belanja akun 53 sebesar Rp 1.840.056.000 dan Nota Dinas nomor. 478/BSKJI.1/PR/I/2024 TANGGAL 29 Januari 2024 Penambahan Anggaran kegiatan DAPATI sebesar Rp 276.785.000
4	Satker 1	14 Maret 2024	12.560.935.000	12.560.935.000	Percepatan Realisasi
5	Satker 2	20 Maret 2024	12.560.935.000	12.560.935.000	Percepatan Realisasi
6	DIPA 3	28 Maret 2024	12.560.935.000	12.560.935.000	Percepatan Realisasi
7	DIPA 4	22 April 2024	12.560.935.000	12.560.935.000	Pemutahiran Hal 3 DIPA

No	Uraian	Tanggal	PAGU		Keterangan
			AWAL	AKHIR	
8	DIPA 5	11 Juni 2024	12.560.935.000	14.531.399.000	Buka Blokir Kode 2 dan Tambah Target PNPB untuk kegiatan DAK
9	DIPA 6	24 Juni 2024	14.531.399.000	14.531.399.000	Alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK
10	DIPA 7	15 Juli 2024	14.531.399.000	14.531.399.000	Alokasi belanja gaji PPPK
11	DIPA 8	23 Juli 2024	14.531.399.000	14.799.736.000	Penambahan Pagu Penggunaan PNPB kenaikan tunjangan fsional belanja mobil lab (Surat Ka BSPJI Ambon No. 1293/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/VII/2024 tanggal 23 juli 2024 tentang Usulan Revisi DIPA dan Nota Dinas Ka BSKJI No 493 /BSKJI/PR/VII/2024 tgl 31 Juli 2024 tentang Permintaan Reviu dan Penelitian atas Revisi Pergeseran Anggaran Belanja Operasional BSKJI, Perubahan Target dan Penggunaan PNPB serta Pergeseran Anggaran Antarprogram pada Satker BSKJI
11	DIPA 9	28 Agustus 2024	14.799.736.000	14.799.736.000	Percepatan Realisasi berdasarkan Surat usulan rev no. B/1507/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/VIII/2024 tanggal 28 agustus 2024
12	DIPA 10	2-Sep-24	14.799.736.000	15.311.213.000	"Penambahan PAGU Belanja Pegawai (51) sesuai Nota Dinas Sekretaris BSKJI No. NOMOR : 3175/BSKJI.1/PR/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Relaksasi Blokir Automatic Adjustment dan Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai di Lingkungan BSKJI"
13	DIPA 11	30-Sep-24	15.311.213.000	15.311.213.000	Percepatan Realisasi berdasarkan Surat usulan rev no. B/1697/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/IX/2024 tanggal 29 September 2024
14	DIPA 12	4 Okt 2024	15.311.213.000	15.311.213.000	Pemutakhiran RPD Hal III DIPA berdasarkan Surat usulan rev no. B/1755/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024

No	Uraian	Tanggal	PAGU		Keterangan
			AWAL	AKHIR	
15	DIPA 13	14 Okt 2024	15.311.213.000	15.817.388.000	Penambahan Target PNBPN, Pelepasan Blokir Kode 2 dan Percepatan Realisasi berdasarkan Surat usulan rev no. B/1813/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024
16	DIPA 14	15 Nopember 2024	15.817.388.000	15.817.388.000	Blokir Mandiri Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Usulan Revisi Nomor B/2026/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/XI/2024 tanggal 12 Nopember 2024
17	DIPA 15	29 Nopember 2024	15.817.388.000	15.817.388.000	Percepatan Realisasi berdasarkan Surat usulan rev no. B/3014/BSKJI/BSPJI-Ambon/PR/XI/2024 tanggal 26 Nopember 2024
18	DIPA	31 Desember 2024	15.817.388.000	15.817.388.000	Memaksimalkan Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan BSPJI Ambon tahun 2023 adalah sebesar 99,84%. Bila dibandingkan dengan capaian Tahun Anggaran sebelumnya (96,64%), terdapat penurunan sebesar 3,2%. Rincian realisasi keuangan BSPJI Ambon selama enam (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 54.

Tabel 54. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran dari Tahun 2019-2024

Tahun	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
2019	12.840.915.000	12.192.027.410	94,95%
2020	11.520.090.000	10.265.552.199	89,11%
2021	14.072.443.000	13.388.522.270	95,14%
2022	9.960.918.000	9.767.676.191	98,06%
2023	10.957.628.000	10.939.745.181	99,84%
2024	15.817.388.000	15.286.046.967	96,64%

Realisasi keuangan BSPJI Ambon berdasarkan kegiatan Renstra TA 2024 dapat dijelaskan dalam tabel 55.

Tabel 55. Realisasi Keuangan BSPJI Ambon TA 2024

Komponen/ Subkomponen/		Pagu Total	Realisasi	%Dari Pagu Total	Pagu Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Dari Pagu Efektif
1		2	3	4	Rp5	6	7
EC							
AEC.002.051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	Rp36.238.000,00	Rp35.719.100,00	98,57%	Rp518.000	Rp35.720.000,00	100,00%
AEF.001.051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	Rp280.922.000,00	Rp268.425.000,00	95,55%		Rp280.922.000,00	95,55%
BAD.001.051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	Rp195.319.000,00	Rp185.681.900,00	95,07%		Rp195.319.000,00	95,07%
BAD.024.051	Jasa pelayanan teknis Kalibrasi	Rp31.732.000,00	Rp31.648.500,00	99,74%		Rp31.732.000,00	99,74%
BAD.024.052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	Rp1.500.000,00	Rp0,00	0,00%		Rp1.500.000,00	0,00%
BAD.036.052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	Rp23.822.000,00	Rp11.330.000,00	47,56%		Rp23.822.000,00	47,56%
BAD.047.051	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	Rp2.517.386.000,00	Rp2.392.616.800,00	95,04%	Rp29.856.000	Rp2.487.530.000,00	96,18%
BAD.075.051	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	Rp181.376.000,00	Rp162.164.100,00	89,41%		Rp181.376.000,00	89,41%
QDI.001.052	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultansi	Rp276.785.000,00	Rp275.458.900,00	99,52%		Rp276.785.000,00	99,52%
RAH.001.051	Pengadaan peralatan laboratorium/layanan publik	Rp1.851.556.000,00	Rp1.850.999.975,00	99,97%		Rp1.851.556.000,00	99,97%
EBA.958.054	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis	Rp36.500.000,00	Rp36.500.000,00	100,00%		Rp36.500.000,00	100,00%
EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Rp6.161.747.000,00	Rp6.140.202.778,00	99,65%		Rp6.161.747.000,00	99,65%
EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp3.223.500.000,00	Rp2.987.585.567,00	92,68%	Rp161.514.000	Rp3.061.986.000,00	97,57%

Komponen/ Subkomponen/		Pagu Total	Realisasi	%Dari Pagu Total	Pagu Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Dari Pagu Efektif
1		2	3	4	Rp5	6	7
EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasiona	Rp457.940.000,00	Rp410.000.000,00	89,53%	Rp30.422.000	Rp427.518.000,00	95,90%
EBB.951.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp105.000.000,00	Rp105.000.000,00	100,00%		Rp105.000.000,00	100,00%
EBD.951.053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	Rp26.000.000,00	Rp24.730.500,00	95,12%		Rp26.000.000,00	95,12%
EBC.996.051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	Rp292.725.000,00	Rp264.170.200,00	90,25%	Rp1.566.000	Rp291.159.000,00	90,73%
EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Rp33.708.000,00	Rp33.696.300,00	99,97%		Rp33.708.000,00	99,97%
EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Rp13.624.000,00	Rp13.520.900,00	99,24%		Rp13.624.000,00	99,24%
EBD.955.051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Rp35.404.000,00	Rp35.384.000,00	99,94%		Rp35.404.000,00	99,94%
EBD.961.051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	Rp18.776.000,00	Rp15.588.800,00	83,03%		Rp18.776.000,00	83,03%
EBD.974.051	Penyelenggaraan Kearsipan	Rp15.828.000,00	Rp15.825.500,00	99,98%		Rp15.828.000,00	99,98%
Total		Rp15.817.388.000,00	Rp15.296.248.820,00		Rp223.876.000	Rp15.593.512.000,00	

3.2.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM)

1) Hasil Yang telah Dicapai

Realisasi keuangan Rupiah Murni berdasarkan Rencana Strategis BSPJI Ambon TA. 2024 adalah seperti terlihat pada Tabel 56.

Tabel 56. Realisasi Keuangan Rupiah Murni Berdasarkan Jenis Belanja

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	Rp6.161.747.000	Rp3.891.721.000	Rp2.428.996.000
Realisasi	Rp6.130.000.925	Rp3.627.094.967	Rp2.379.730.475
Persentase Realisasi	99,48%	93,20%	97,97%
Persentase Rataan	96,88%		

2) Analisis hasil yang telah dicapai

Realisasi keuangan yang ditetapkan oleh BSKJI adalah 96% dari persentase rata-ran realisasi dana Rupiah Murni adalah 96,88% dari tabel 56 tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran Rupiah Murni **berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan. Dari sumber dana Rupiah Murni pada jenis belanja Pegawai terrealisasi sebesar 99,48%. Pembiayaan dari rupiah murni ini digunakan untuk layanan perkantoran seperti : pembayaran gaji dan tunjangan PNS/P3K.

Realisasi keuangan dari sumber dana rupiah murni pada jenis belanja Barang terrealisasi sebesar 93,20%. Realisasi dari jenis belanja barang ini adalah berupa belanja bahan untuk promosi layanan publik, Pembuatan Video Pelayanan Publik, belanja perjalanan dinas, belanja pemusnahan bahan kimia, belanja penambah daya tahan tubuh, perawatan gedung kantor seperti pengecatan, perawatan sarana kantor, operasional perkantoran dan pimpinan.

Realisasi Keuangan dari Sumber dana Rupiah Murni pada jenis belanja Modal terrealisasi sebesar 97,97%. Realisasi dari jenis belanja modal ini adalah berupa belanja Laptop/Notebook 4.0 Unit, Showcase 1.0 Unit, UPS 5 KVA 1.0, AC Split, meja kursi pelayanan public, AAS Thermo Scientific iCE3500 series, Refraktometer

3) Kendala

Realisasi anggaran tersebut belum mencapai target antara lain disebabkan oleh: a) Perencanaan realisasi anggaran yang belum maksimal dilakukan; b) Penanggungjawab kegiatan masih lambat dalam melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya; c) kurangnya koordinasi.

4) Tindak Lanjut

Untuk memaksimalkan pencapaian realisasi anggaran tahun 2025, maka perencanaan yang optimal perlu dilakukan dan melakukan koordinasi antar bagian sehingga tujuan bisa tercapai.

3.2.2 Realisasi Anggaran Keuangan PNBP/BLU

1) Hasil Yang dicapai

Target Penerimaan PNBP Tahun 2024 adalah 5% dengan baseline adalah Rp 621.000.000. Dari target yang ditetapkan, BSPJI Ambon mampu melebihi target yang di tetapkan dengan mencapai penerimaan PNBP sebesar Rp4.140.735.636 Untuk target penggunaan PNBP pada tahun 2024 ini adalah sebesar Rp521.999.300. Rincian realisasi keuangan PNBP BSPJI Ambon selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 57

Tabel 57. Rincian Realisasi Keuangan PNBP BSPJI Ambon

Pagu	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target penerimaan	450.000.000	400.000.000	408.000.000	428.600.000	450.000.000	621.000.000
Realisasi Penerimaan	246.599.000	246.599.000	260.353.500	587.580.184	474.329.362	4.140.735.636
Prosentase	54,80%	63,45%	60,75%	137,09%	105,40%	667%
Target Penggunaan	427.500.000	380.000.000	387.000.000	407.170.000	428.984.000	521.999.300
Realisasi Penggunaan	234.269.050	241.103.113	206.985.050	310.648.200	428.843.800	3.149.220.600
Prosentase	54,80%	63,45%	53,40%	76,29	99,97%	603,3-0%

Pada Tabel 56 dapat dilihat yaitu realisasi anggaran tahun 2024 **mencapai** target yang ditetapkan dengan persentase realisasi adalah 603,3%., realisasi tersebut merupakan realisasi tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Salah satu faktor pendukung peningkatan realisasi anggaran tahun 2024 yaitu pencapaian penerimaan PNBP yang melebihi target yang telah ditetapkan sehingga hampir sebagian besar kegiatan yang bersumber dana dari PNBP dapat dibiayai. Selain itu, kegiatan dengan sumber dana RM dapat dilaksanakan.

2) Kendala

Secara Kumulatif target PNBP 2024 telah tercapai dengan capaian 667% akan tetapi beberapa layanan jas teknis belum mencapai target yang ditetapkan, diantaranya adalah:

- Layanan Pengujian
- Layanan Kalibrasi

- Layanan sertifikasi
- Layanan Jasa Konsultansi

3) Tindak Lanjut

Perbaikan untuk TA. 2024 bertujuan untuk bias mencapai target di TA 2025 agar :

- kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaring pelanggan menggunakan jasa layanan yang dimiliki oleh BSPJI Ambon.
- BSPJI Ambon melakukan promosi yang lebih intens untuk peningkatan jumlah PNB
- melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana PNB terutama untuk jenis layanan yang belum mencapai target atau targetnya belum memenuhi.
- Penambahan Ruang Lingkup Pelayanan

3.3 Analisis Sumber Efisiensi Sumber Daya Secara Umum

Tabel 58. Tabel Efisiensi Anggaran

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		Kinerja Perkin				Efektivitas	Anggaran Perkin			Efisiensi	efisiensi renstra		Efisiensi IKU	
		Target	Realisasi	%	%Capaian Nilai Maksimal		Pagu	Realisasi	%		% Capaian Nilai Maksimal	Rasio	% Capaian Nilai Maksimal	Rasio
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon														
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI														
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas														
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen)	45%	50%	111%	100%	Efektif	36.238.000	32.419.600	89,46%	Efisien	100%	19,48%	100%	19,48%
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0														
1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri (Perusahaan)	1	6	600%	100%	Efektif	64.141.000	58093300	90,57%	Efisien	100%	84,90%	100%	84,90%
2	Tingkat Kepuasan Perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	2,5	3,43	137%	100%	Efektif	195.763.000	193202000	98,69%	Efisien	100%	28,07%	100%	28,07%
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri														

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		Kinerja Perkin				Efektivitas	Anggaran Perkin			Efisiensi	efisiensi renstra		Efisiensi IKU	
		Target	Realisasi	%	%Capaian Nilai Maksimal		Pagu	Realisasi	%		% Capaian Nilai Maksimal	Rasio	% Capaian Nilai Maksimal	Rasio
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi (Persen)	45%	71,15%	158%	100%	Efektif	276.785.000	275458900	99,52%	Efisien	100%	37,06%	100%	37,06%
2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri (Persen)	5,50%	667%	12127%	100%	Efektif	2.289.603.000	2170297500	94,79%	Efisien	100%	99,22%	100%	99,22%
3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan(Persen)	5%	338%	6760%	100%	Efektif	548.395.000	527202700	96,14%	Efisien	100%	98,58%	100%	98,58%
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa(Persen)	55%	30,68%	56%	55,78%	Tidak Efektif	4.308.116.000	4233764608	98,27%	Tidak Efisien	56%	-76,18%	56%	-76,18%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien														
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (Persen)	100%	100%	100%	100,00%	Efektif	347.669.000	275652900	79,29%	Efisien	100%	20,71%	1	20,71%

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Kinerja Perkin					Efektivitas	Anggaran Perkin			Efisiensi	efisiensi renstra		Efisiensi IKU	
	Target	Realisasi	%	%Capaian Nilai Maksimal	Pagu		Realisasi	%	% Capaian Nilai Maksimal		Rasio	% Capaian Nilai Maksimal	Rasio	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan														
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (Indeks)	3,63	3,74	103%	100%	Efektif	107.025.000	70344500	65,73%	Efisien	100%	36,21%	100%	36,21%
Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional														
1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77	76,98	99,97%	99,97%	Tidak Efektif	6.481.573.000	6480500000	99,98%	Tidak Efisien	100%	-0,01%	1	-0,01%
Penguatan Layanan Publik														
1	Nilai minimal indeks layanan publik (Indeks)	3,6	3,76	104%	100%	Efektif	1.078.944.000	1.000.000.000	92,68%	Efisien	100%	11,26%	100%	11,26%
Penguatan Akuntabilitas Organisasi														
1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja (Nilai)	81	77,15	95,25%	95,25%	Tidak Efektif	47.732.000		0,00%	Efisien	95%	100,00%	1	100,00%
2	Nilai minimal laporan keuangan (Nilai)	93	98,75	106,18%	100%	Efektif	35.404.000		0,00%	Efisien	100%	100,00%	100%	100,00%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa semua indikator kinerja telah mencapai hasil yang efektif dan dilakukan secara efisien. Namun ada beberapa indikator yang belum mencapai hasil efektif dan efisien yaitu pada indikator Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN, Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pencapaian sasaran kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon pada tahun 2024 cukup optimal. Hampir seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditentukan.
2. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan indeks kepuasan pelanggan mencapai indeks 3,82, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu indeks 3,6. Hal ini disebabkan oleh performa layanan jasa yang tepat waktu, yaitu sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada pelanggan dan responden yang merasa puas dengan jasa pelayanan yang semakin membaik.
3. Dalam Tahun Anggaran 2024, Penyerapan anggaran Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon pada tahun 2024 adalah sebesar 96,64% persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. 15.817.388.000,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Jumlah penerimaan anggaran PNBSPJI Ambon tahun 2024 adalah sebesar Rp4.140.735.636 atau dengan capaian sebesar 12127% dari target yang telah ditetapkan yaitu 5,5%

4.2. Permasalahan dan Kendala

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan maupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. perencanaan dan penjadwalan kegiatan yang kurang efektif sehingga hasil kegiatan tidak berjalan dengan maksimal
2. Masih terbatasnya industri/perusahaan kecil dan menengah di Maluku, serta minimnya pengetahuan IKM dalam menerapkan sistem mutu bagi produknya.
3. Minimnya anggaran, kenaikan harga, inflasi dan tingginya biaya operasional perkantoran dan laboratorium yang berpotensi menurunkan kinerja organisasi,
4. Keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium,
5. Adanya lembaga pesaing sejenis dengan promosi yang lebih intensif dan layanan jasa yang lebih murah,
6. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, sedangkan SDM berkompeten terancam pindah ke tempat yang lain.

4.3. Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon Tahun Anggaran 2024, untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Modul-Modul Pelatihan berbasis kompetensi tentang sistem jaminan mutu dan keamanan pangan untuk membina IKM pengolahan produk berbasis hasil laut.

2. Melakukan kegiatan pembinaan mutu (standarisasi, peningkatan kualitas, perbaikan rasa, metode QC dsb), inovasi perbaikan kemasan, penampilan, labeling dsb), diversifikasi aneka makanan ringan berbasis bahan baku lokal agar lebih diterima konsumen yang luas.
3. Mengupayakan sistem mutu (terutama bagi IKM) yang lebih efisien dan lebih murah
4. Berkolaborasi dengan instansi maupun pihak akademisi untuk peningkatan kemampuan Balai untuk bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri di Maluku.
5. Melakukan promosi dan publikasi kemampuan balai yang lebih intensif melalui media yang ada.
6. Melibatkan masyarakat industri dalam upaya pemecahan masalah, kegiatan inovatif dan peningkatan mutu.
7. Mengupayakan peningkatan sarana laboratorium dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan
8. Penguatan Kompetensi inti Balai melalui Pelatihan Personil untuk mempelajari inovasi produk dan teknologi pengolahan aneka produk hilir hasil laut di negara-negara yang sudah maju dalam hal ini.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai



Foto Kegiatan DAK di Raja Ampat







Galaxy A35 5G



Galaxy A35 5G



Galaxy A35 5G



Galaxy A35 5G



Galaxy A35 5G

